

**LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH
AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS
(Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI

No. Mahasiswa : 17410102

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH

AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS

(Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)

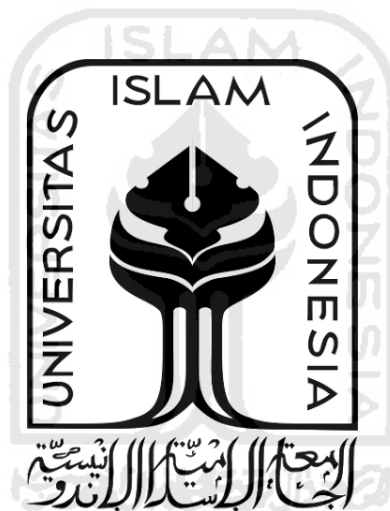
STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI

No. Mahasiswa : 17410102

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH

AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS

(Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI

No. Mahasiswa : 17410102

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

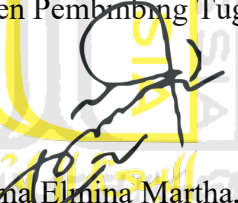
2021



**LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN
OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA
LUCAS (PUTUSAN NOMOR : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aromia Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN
OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA
LUCAS (PUTUSAN NOMOR : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Raden Roro Fara Anissa Putri

No. Mahasiswa : 17410102

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul : **LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS (Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Sleman, 09 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Raden Roro Fara Anissa Putri

NIM .17410102

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Raden Roro Fara Anissa Putri
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 09 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Merbabu No. 07 Rt 003/RW 023 Tridadi,
Sleman, Yogyakarta, 55511
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mohammad Endra Kuswara, S.E.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Rr. Sulistiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : Jl. Merbabu No. 07 Rt 003/RW 023 Tridadi,
Sleman, Yogyakarta, 55511
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Deggung
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sleman
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi : Pasukan Inti SMA Muhammadiyah 1
Yogyakarta
11. Prestasi : -
12. Hobi : Membaca Buku dan Menonton Film

Yogyakarta, 10 Februari 2021

Yang Bersangkutan

Raden Roro Fara Anissa Putri

NIM. 17410102

MOTTO

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q. S Al-Insyirah Ayat 5)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Risking is better than regretting”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya pemikiran sederhana ini kepada :

Bapak dan Ibu. Kedua orangtuaku yang selalu dan tak kenal lelah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Kedua orangtua yang selalu sabar dan tabah dalam menghadapiku, yang masih banyak kekurangannya ini;

Seluruh pihak yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi, dan mendoakanku;

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Dosen Pembimbing Tugas Akhir Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Studi Kasus Hukum yang berjudul **“LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS (Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)”** dapat saya selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Hambatan dan kendala dari penulis dalam penulisan studi kasus hukum ini telah mendapatkan support. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum tepat pada waktunya. Untuk itu penulis ingin menuliskan pihak-pihak yang telah membantu untuk selesainya studi kasus hukum ini, kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;
2. Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan teladan bagi penulis dalam bersikap dan bertindak;

3. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak dan Ibu saya tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;
4. Kepada Adik sepupu saya Riza Amelia yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sekaligus teman cerita bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;
5. Kepada Prof. Fathul Wachid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini tepat pada waktunya;
8. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya saat penulis menempuh pendidikan;
9. Kepada sahabat-sahabatku di bangku kuliah (Isnanta, Zihan, Sheika, Alifa, Aqdilla, Anisya, Delvia, Tahta, Hameirista, Tafarel, Dyosi) yang selalu memberikan semangat, saran, nasehat, dan do'a kepada penulis saat sedang kesulitan;
10. Kepada sahabatku SMA (Reswara Pasca dan Erlangga N A) yang selalu menyemangati dan selalu menjadi teman berkeluh kesah bagi penulis;

11. Kepada para bujangku BTS (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) dan SEVENTEEN (Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan) dan para bujang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi mood, menghibur, dan menyemangati penulis saat penulis sedang kesulitan dan tidak mood.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sleman, 08 Februari 2021

Penulis



Raden Roro Fara Anissa Putri

NIM. 17410102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	15
C. Posisi Kasus.....	17
D. Amar Putusan.....	21
E. Permasalahan Hukum.....	22
F. Pertimbangan Hakim.....	23
G. Analisis Hukum.....	98
H. Kesimpulan.....	129
I. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
LAMPIRAN PLAGIASI.....	xviii

ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini menganalisis mengenai “Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Di Persidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)”. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai legalitas pemeriksaan bukti elektronik yang dikemukakan Ahli sebagai bukti di persidangan berkaitan dengan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa (Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bukti elektronik rekaman audio yang dihadirkan dalam persidangan tidak sah, karena saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli akustik forensik, menggunakan teknik yang tidak mutlak dan telah menghilangkan tahapan dasar sebelum dilakukan pemeriksaan bukti elektronik, sehingga tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada Federal Bureau of Investigation (FBI) dan menyebabkan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya bukti di persidangan yaitu syarat materiil. Terhadap bukti elektronik lain berupa akun Facetime dan I-Message tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, ahli akustik forensik yang memeriksa dan menjelaskan bukti di persidangan patut untuk diragukan, karena tidak memenuhi kapasitas dan tidak memiliki sertifikasi keahlian, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP. Ahli akustik forensik patut diragukan kapasitasnya karena berkaitan dengan bagaimana keabsahan dari bukti elektronik berupa rekaman suara tersebut diperiksa dan dipaparkan di persidangan. Mengetahui hal tersebut diatas, Majelis Hakim tetap menerima bukti elektronik tersebut dan menggunakan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam membuat putusan terhadap kasus Terdakwa Lucas.

Kata Kunci : Kapasitas ahli; Legalitas bukti elektronik; Pertimbangan Majelis Hakim

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dewasa ini seiring perkembangan era globalisasi, bidang teknologi dan media elektronik juga turut mengalami perkembangan yang amat pesat, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan hidup manusia serta dapat untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan bidang teknologi memberikan dampak positif berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan dan memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, namun juga dapat muncul dampak negatif apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan teknologi akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu masyarakat juga semakin mengalami ketergantungan kepada teknologi.¹ Sedangkan, media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk di capai oleh pengguna seperti radio, televisi, komputer, telepon dan lain-lain. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.² Dengan adanya perkembangan media elektronik, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi dan segala hal yang dibutuhkannya.

Perlu digaris bawahi, perkembangan teknologi dan media elektronik membuat banyak perubahan perilaku pada hidup manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan berdampak terhadap munculnya perilaku menyimpang yang berkaitan dengan teknologi dan media elektronik. Perbuatan menyimpang ini

¹ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 23-24.

² Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1 Vol. 3, Tahun 2015.

dapat dimulai dari berkorespondensi melalui *e-mail* atau *chatting*, perniagaan bahkan aktivitas yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan.

Seperti kasus penipuan melalui media elektronik yang terjadi tahun 2019 di Jakarta, seorang kontributor media *Australian Financial Review* bernama Natalia Santi melaporkan tindakan penipuan melalui media elektronik dengan modus "*One Time Password*" ke Polda Metro Jaya. Menurut Natalia, orang tersebut menelponnya dan mengaku dari pihak operator Telkomsel. Ia mengatakan bahwa Poin Telkomsel milik Natalia sudah banyak dan tidak pernah digunakan sehingga bisa ditukar dengan bebas tagihan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya ia meminta nomor kartu kredit Citibank Telkomsel dengan alasan menghindari dobel debet, selain itu juga meminta *one time password* yang dikirim ke nomor hp Natalia. Namun Natalia sadar bahwa itu penipuan setelah melihat sejumlah transaksi Citibank yang tidak dikenal. Kemudian ia menelpon pihak Citibank dan ternyata ada sejumlah transaksi transfer dari Ready Credit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Isman Hidayat, 10 (sepuluh) kali transaksi Blibli.com masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan transaksi ke Elvania sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing Rp 995.300,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).³

Akibat perkembangan teknologi dan media elektronik yang cukup pesat, hukum yang mengatur juga harus turut berkembang, terutama salah satunya pengaturan mengenai pembuktian terhadap kejahatan yang berkaitan dengan

³ <https://www.antaranews.com/berita/863427/wartawan-laporkan-penipuan-melalui-media-elektronik-ke-polda-metro>, diakses terakhir tanggal 07 Oktober 2020, pukul 11.40 WIB.

pemanfaatan teknologi dan media elektronik. Hal ini dikarenakan semakin marak pula perilaku menyimpang yang memanfaatkan bidang teknologi dan media elektronik, seperti salah satu contoh kasus diatas.

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat terbukti bersalah atau tidak dalam suatu perkara. Menurut pandangan ahli hukum R. Soebekti pembuktian ialah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perkara perdata.⁴ Selain itu menurut Andi Hamzah pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam diri terdakwa.⁵ Dalam perkara pidana pembuktian digunakan untuk mencari kebenaran yaitu kebenaran material. Pembuktian di persidangan dilakukan oleh penegak hukum yakni penuntut umum atau penasihat hukum dengan memberikan, menyatakan, atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara (minimal 2 (dua) bukti permulaan), sehingga bukti-bukti yang disampaikan dapat menjadi alat bukti yang sah di muka persidangan dan dapat memberi pertimbangan serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan

⁴ R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hlm.

terhadap perkara tersebut. Keyakinan hakim harus di bangun dengan minimal 2 (dua) alat bukti sah.⁶

Pembuktian dikenal ada 2 (dua) macam yaitu secara formil dan materiil. Pembuktian secara formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti tersebut, sedangkan pembuktian secara materiil mengatur tentang dapat tidaknya alat bukti tersebut diajukan didalam persidangan (mengatur pula mengenai kekuatan pembuktian). Prinsip pembuktian sendiri telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi⁷ :

“Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya”.

Selanjutnya Pasal 184 KUHAP secara limitatif telah menentukan apa saja alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu⁸ :

“(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”

Keterangan Ahli dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempati pada posisi kedua. Hal ini membuktikan bahwa, keterangan ahli merupakan suatu hal terpenting kedua setelah adanya keterangan dari para saksi. Pentingnya keterangan dari ahli dijelaskan dalam Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli

⁶ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 6 Vol. 3, November 2017, hlm. 467.

⁷ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

merupakan apa yang dinyatakan oleh ahli didalam persidangan.⁹ Seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli apabila ia memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa di dengar untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Melihat perkembangan dan perluasan saat ini terutama di bidang teknologi dan media elektronik, pembuktian saat ini juga sudah mengalami hal demikian terutama dalam pembuktian persidangan di pengadilan.. Perluasan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan terhadap perbuatan pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi diperlukan, selaras dengan perubahan perilaku sosial kehidupan masyarakat yang berada dalam kemanfaatan media (*convergence media*).¹⁰ Pengaturan mengenai bukti elektronik harus didasarkan sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik secara sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, hal ini dinyatakan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹ Agar dapat menggunakan alat bukti elektronik harus ada alat pengujinya, sehingga dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti

⁹ Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰ Sri Ayu Astuti, “Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (*Evidence of Electronic*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 1, Juli 2017, hlm. 45.

¹¹ Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance*, Edisi No.1 Vol.3, Januari 2018, hlm. 117.

terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.¹²

Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.¹³ Dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁴

Keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan di Indonesia mulai sejak diberlakukan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam ketentuan Pasal 26 A menyatakan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh melalui¹⁵ :

- “ a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

¹² Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 275.

¹³ Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

¹⁵ Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

Setelah itu hampir seluruh UU yang dibentuk setelah tahun 2001 mengatur mengenai hukum acara juga memuat aturan mengenai bukti elektronik sebagai bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, terlebih lagi dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai pengertian Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹⁶, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan mengenai Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷

Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 huruf b UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁹

Setiap jenis dari bukti elektronik memiliki karakteristik yang secara teknis memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Sebagaimana disebutkan salah satu syarat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil. Mengenai syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Selain itu, Pasal 6 UU ITE juga memberi persyaratan materiil mengenai keabsahan bukti elektronik yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang

¹⁷ Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Renaissance*, Edisi No.1, Vol.3, Januari 2018, hlm. 119.

informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, keotentikannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁰ Hal ini dikarenakan bukti elektronik mempunyai karakteristik yang khas yaitu tidak terlihat, sangat rapuh (mudah berubah), mudah rusak karena sensitif terhadap waktu, dan mudah dimusnahkan atau direkayasa.

UU ITE tidak mengatur mengenai cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan bukti elektronik. Karena pada dasarnya UU ITE menganut asas netral teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik.²¹ Namun biasanya metode yang digunakan untuk melakukan pembuktian terhadap bukti elektronik memerlukan peranan digital forensik untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan alat bukti elektronik untuk kepentingan penegakan hukum. Secara umum, digital forensik dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu Komputer Forensik, *Mobile* Forensik, *Network* Forensik, Audio Forensik, *Image* Forensik, dan Video Forensik.²²

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi syarat, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk original dan hasil cetaknya (Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik) ialah sama. Akan tetapi, perlu di

²⁰ Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 119.

²² Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 25-26.

ingat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetaknya, karena Informasi dan Dokumen Elektronik dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan bila dalam bentuk cetak.²³ Keberadaan Dokumen Elektronik menjadi akurat dan terpercaya apabila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya, serta dalam pembuktiannya didalam persidangan disampaikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.

Seperti pada kasus Terdakwa LUCAS (Putusan Nomor: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST), saat pemeriksaan ahli di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rekaman suara dan kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli Akustik Forensik. Ahli menerangkan bahwa diminta oleh penyidik untuk mengidentifikasi dan mengolah suara. Metode yang digunakan menggunakan metode akustik pada umumnya. Suara tersebut ia peroleh dengan metode tertentu yaitu metode *Itakuro Saito* agar memperoleh ciri-ciri dari suara tersebut, dengan cara mengambil dari 3 literatur terkait ilmu ini dan menggambarkan tenggorok manusia. Ahli memilih metode *Itakuro Saito* menurutnya untuk kasus ini metode yang paling relevan ialah metode *Itakuro Saito* karena yang diukur mengenai kedekatan frekuensi, bukanlah kedekatan intonasi. Ahli dalam proses pengidentifikasian tidak menggunakan

²³ Eddy Army, *Loc.Cit.*.

metode lainnya karena hanya memiliki 2 sampel suara saja. Identifikasi yang dilakukan tetap menggunakan alat dan komputer. Menurutnya batasan identik suara ialah diatas 90%, namun dari hasil identifikasinya diperoleh hasil sebesar 95%, tepatnya untuk Terdakwa keidentikannya diatas 98% padahal menurutnya tidak mungkin orang itu memiliki suara yang sama, bahkan orang kembarpun memiliki suara yang berbeda. Karena ahli hanya mencocokkan siapa pembicaranya bukan isi pembicaranya, sehingga laporan analisa suara dengan narasumber EDDY SINDORO dan Terdakwa LUCAS kesimpulannya ialah IDENTIK dengan suara Terdakwa dan EDDY SINDORO.²⁴

Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak menguji keotentikan terhadap bukti elektronik tersebut yaitu nilai *Hash* atau *Hashing*, karena menurutnya ini merupakan barang bukti dari KPK, padahal seharusnya hal ini wajib untuk dilakukan karena berkaitan dengan pengukuran nilai saat data di rekam. Proses identifikasi yang dilakukan ahli dengan metode tersebut dengan menggunakan 20 kata, lalu mencocokkan dengan data suara yang sudah dipotong, dimana data suara ini sudah diterima sebelumnya dari penyidik dalam bentuk CD. Ahli berpendapat bahwa dengan menggunakan metode *Itakuro Saito* ini kemungkinan errornya 0 (nol) saat dilakukan identifikasi, terutama jika antara suara dengan sample kalimatnya sama.²⁵

Hal ini berbanding terbalik dengan ahli yang dihadirkan dari pihak Terdakwa LUCAS. Ahli yang dihadirkan Terdakwa merupakan Ahli Digital Forensik yang telah tersertifikasi. Saat memberikan keterangannya di persidangan,

²⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST, hlm. 151-153

²⁵ *Ibid.*, hlm. 155-156

ahli mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar Ahli Akustik Forensik, hal ini dikarenakan ahli merupakan salah satu pendiri IT Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia (berisi orang-orang KNKT). Menurutny terkait rekaman suara yang digunakan di dunia maupun oleh penegak hukum di Indonesia selalu merujuk kepada standar *Federal Berau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat. Setelah barang bukti diperoleh ada istilah *Image Cloning* lalu di eksaminasi, namun dilakukan proses *Hashing* terlebih dahulu. *Hashing* berfungsi untuk menjaga dan memberi info pada seluruh pihak yang berurusan dengan hukum untuk memastikan barang tersebut masih sesuai aslinya, sehingga nantinya dapat diajukan di pengadilan. *Hashing* wajib dilakukan karena merupakan bagian dari digital forensik, jika tidak maka melanggar *Chain Of Custods*, artinya barang bukti itu belum tentu sesuai dengan aslinya yang saat dilakukan penyitaan. Menurut ahli untuk menilai kesamaan suara orang dengan audio forensik ialah menggunakan metode *Voice Recognition* (membandingkan 2 suara), sehingga analisis yang digunakan ialah dengan standar *pitch formant* dan spektogram dimana standar ini merupakan standar internasional yang digunakan FBI (*Federal Berau of Investigation*) di Amerika Serikat dan banyak digunakan oleh para penegak hukum.²⁶

Selain itu, ahli juga memeriksa mengenai akun *Facetime* dan *I-Message*. Menurut keterangannya, aplikasi *Facetime* dan *I-Message* hanya dikeluarkan oleh pihak Apple sehingga hanya ada di *device* yang menjadi keluaran Apple. *Facetime* dapat digunakan untuk chatting via *I-Message* atau melakukan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 157-164

panggilan video dengan sesama device Apple, yang pastinya pemilik harus memiliki akun Apple-id dengan mendaftarkan alamat e-mailnya. Meskipun Terdakwa mengelak mengenai kepemilikan akun *Facetime* itu, namun menurut Ahli hal ini tetap dapat dipastikan dengan melakukan *Mobile Forensik* atau meminta data kepada pihak penyedia layanan yaitu Apple.²⁷

Selain itu, Majelis Hakim tetap menerima pemeriksaan dan keterangan dari ahli akustik forensik mengenai bukti rekaman suara tersebut dan menerima keterangan dari saksi dan ahli terkait bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message* tanpa dilakukan pemeriksaan, sebagai bahan pertimbangannya dalam membuat putusan perkara ini. Padahal sewaktu pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mengetahui bahwa ahli akustik forensik ini tidak memenuhi kapasitasnya sebagai seorang ahli dan saat melakukan pemeriksaan bukti elektronik tersebut tidak mengacu pada SOP yang ada, selain itu terhadap bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message* juga tidak dilakukan pemeriksaan.

Bukti elektronik memang sudah diatur mengenai bagaimana pemeriksaannya, keabsahan, keberadaan, serta macamnya, namun saat diajukan di persidangan tetap saja ahli forensik harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada seperti standar identifikasi yang digunakan agar saat melakukan pengidentifikasian dan memberi keterangan di persidangan terhadap barang bukti tersebut dapat terbukti validitasnya dan legalitasnya sehingga dapat memenuhi persyaratan materiil seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 168-170

Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan selanjutnya diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yaitu yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, serta memperhatikan syarat formil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 UU ITE. Hal ini dikarenakan suatu bukti elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Karena bukti elektronik mempunyai karakteristik yang khas yaitu tidak terlihat, sangat rapuh (mudah berubah), mudah rusak karena sensitif terhadap waktu, dan mudah di musnahkan atau di rekayasa.

Keberadaan bukti elektronik masih menjadi suatu pilihan dalam pembuktian di persidangan karena merupakan bukti perluasan dari petunjuk, namun dalam perkara tertentu seperti perkara Terdakwa Lucas ini keberadaannya menjadi sangat penting, karena dapat membuat terang suatu perkara dan dapat menjelaskan mengenai bagaimana kronologis yang terjadi sebenarnya. Dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan kepada hakim apabila di lapangan menemui kasus yang dalam pembuktiannya bersandarkan pada alat bukti elektronik maka hakim dituntut untuk tetap menyidangkan perkaranya dengan berpegang teguh pada KUHAP dan UU yang secara khusus menyediakan ruang untuk alat bukti elektronik.²⁸ Dengan

²⁸ Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

demikian, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusannya, namun tetap harus didukung alat bukti lainnya.

Atas latar belakang permasalahan hukum tersebut maka Penulis akan membahas mengenai “LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA LUCAS” Studi Kasus Hukum terhadap Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST

B. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : LUCAS

Tempat Lahir : Ujung Pandang, Sulawesi Selatan

Umur / Tanggal Lahir: 52 tahun / 21 Oktober 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tampak Siring Indah No.111 RT.006/RW.007
Kel.Kepala Gading Barat, Kec. Kepala Gading
Jakarta Utara, Atau Jl. Tampak Siring Indah
No.109 RT.006/RW.007 Kel. Kepala Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

b. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beralamat Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10160.²⁹

c. Majelis Hakim Yang Memutus

1. Frangki Tambuwun, S.H., M.H. (Ketua Majelis)
2. Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. (Anggota Majelis)
3. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. (Anggota Majelis)
4. Dr. Moch. Agus Salim, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi)
5. Mohammad Idris M. Amin, S.H. (Anggota Majelis)

Dibantu oleh Panitera Pengganti : Pudji Sumartono, S.H., M.H.

d. Tanggal Putusan

Perkara Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUDJI SUMARTONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri Abdul Basir, Roy Riady, N.N Gina Saraswati, dan Nur

²⁹ <http://pn-jakartapusat.go.id/pejabat-struktural/2/ketua>, diakses terakhir tanggal 08 Oktober 2020, pukul 14.14 WIB.

Haris Arhadi, Para Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

C. POSISI KASUS

Pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-84/01/11/2016 untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga dilakukan Tersangka EDDY SINDORO.

Tanggal 4 Desember 2016, bersamaan dengan upaya Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap EDDY SINDORO, EDDY SINDORO menghubungi Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun Terdakwa menyarankan agar EDDY SINDORO tidak kembali ke Indonesia, selain itu Terdakwa menyarankan agar EDDY SINDORO melepas status Warga Negara Indonesia dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum di KPK, yang untuk itu Terdakwa akan membantunya. EDDY SINDORO dibantu CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor : RD 4936460 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO.

Tanggal 5 Agustus 2018, EDDY SINDORO menggunakan paspor palsu tersebut, berangkat dari Bangkok ke Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur dan kembali ke Bangkok pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 19.20

waktu Malaysia dengan menggunakan maskapai Thai Airlines. Ketika EDDY SINDORO akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap petugas Imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena menggunakan paspor palsu. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE untuk mengetahui perkembangan proses hukum di Malaysia. Tanggal 16 Agustus 2018, EDDY SINDORO dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sejumlah RM 3000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau pidana penjara 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut, EDDY SINDORO membayar denda dan harus dikeluarkan dari Malaysia ke Indonesia karena ia adalah WNI.

Tanggal 17 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO menanyakan hasil persidangan EDDY SINDORO di Pengadilan Malaysia dan mendapat jawaban EDDY SINDORO diputus bersalah, oleh karena itu ia akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses di Kejaksaan Malaysia selesai. Terdakwa lalu merencanakan saat EDDY SINDORO dipulangkan ke Indonesia dapat diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui Imigrasi sehingga terhindar dari tindakan hukum penyidik KPK. Terdakwa meminta bantuan DINA SORAYA untuk berkoordinasi dengan petugas bandara dan mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta-Bangkok agar saat EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO mendarat di Bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa diketahui proses pemeriksaan imigrasi.

Tanggal 18 Agustus 2018, di Restoran & Café Lot 9 Tangerang, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO melakukan

penjemputan penumpang pesawat dari Malaysia atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dan langsung melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu DINA SORAYA akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena EDDY SINDORO merupakan penumpang yang di deportasi oleh otoritas Malaysia dimana DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO menyetujuinya.

Tanggal 20 Agustus 2018 di Jl. Cipaku IV No.16 Kebayoran Baru, DINA SORAYA, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI melakukan pertemuan membahas teknis penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia menggunakan pesawat AirAsia dan melakukan penerbangan ke Bangkok dengan pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya DINA SORAYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa petugas bandara sanggup membantu merealisasikan permintaannya. Terdakwa lalu memerintahkan DINA SORAYA mengambil sejumlah uang kepada STEPHEN SINARTO selaku staf Terdakwa sebagai biaya operasional, termasuk imbalan kepada para pihak yang membantunya. Terdakwa menyerahkan sejumlah uang SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu*) kepada STEPHEN SINARTO, kemudian tanggal 24 Agustus 2018 uang tersebut di ambil DINA SORAYA melalui NUR ROHMAN di kantor Terdakwa di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jendral Sudirman No.86 Jakarta Pusat.

Pada 28 Agustus 2018, Kantor Imigrasi Malaysia mengeluarkan Surat Perintah Pengusiran (*order of removal*) terhadap EDDY SINDORO. EDDY SINDORO akan pulang ke Indonesia pada 29 Agustus 2018 menggunakan pesawat AirAsia Nomor Penerbangan AK 380 Pukul 06.55 waktu Malaysia ditemani CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung memerintahkan DINA SORAYA untuk membeli tiket rute Jakarta-Bangkok tanggal 29 Agustus 2019 pukul 09.48 WIB.

Pada 29 Agustus 2018 Pukul 08.00 WIB bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia AK 380 di Bandara Soekarno Hatta, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO memerintahkan M. RIDWAN selaku *Staff Customer Service* Gapura mencetak *boarding pass* atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO tanpa kehadiran mereka untuk diperiksa identitasnya. DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO juga memerintahkan ANDI SOFYAR selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk *stand by* di area Imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status pencegahan/pencekalan EDDY SINDORO. DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI menjemput EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO didepan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melakukan pemeriksaan Imigrasi, dimana M. RIDWAN telah mempersiapkan *boarding pass* mereka. Pukul 09.23 WIB, EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE terbang ke Bangkok, namun

MICHAEL SINDORO membatalkan penerbangannya. Selama keberangkatan, EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, mulai dari di ruang tunggu hingga pesawat *takeoff* dilaporkan oleh DINA SORAYA kepada Terdakwa melalui foto dan Video, selain itu Terdakwa menginformasikan kepada DEBORAH MAILOOL (Istri EDDY SINDORO), bahwa EDDY SINDORO sudah di luar negeri.

DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO memberikan sebagian uang Terdakwa kepada orang yang telah membantunya, yakni kepada YULIA SHINTAWATI sejumlah Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), M. RIDWAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung tipe A6, ANDI SOFYAR sejumlah Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung tipe A6, dan DAVID YOOSUA RUDINGAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Pada 1 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap penyidik KPK. Tanggal 12 Oktober 2018, Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada penyidik KPK.

D. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, pembuktian dari pihak Penuntut Umum dan Terdakwa, serta pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka EDDY SINDORO*”, dan

menjatuhkan pidana penjara kepada selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa LUCAS untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan pula kepada Penuntut Umum KPK untuk memblokir semua rekening milik Terdakwa LUCAS, selain itu juga Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti yang diajukan ada yang dikembalikan darimana benda tersebut disita, dirampas untuk negara, dan ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara. Mengenai beban biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

Bagaimana legalitas pemeriksaan bukti elektronik yang dikemukakan Ahli sebagai bukti di persidangan berkaitan dengan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa (Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ?

F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

Menimbang, bahwa Terdakwa LUCAS di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengenal EDDY SINDORO pada saat kakak Terdakwa meninggal dunia, EDDY SINDORO datang, sekitar tahun 2008. sepengetahuan Terdakwa, EDDY SINDORO adalah pengusaha. Waktu itu EDDY SINDORO datang bersama dengan para bankir karena Terdakwa juga bankir waktu itu;
- Bahwa setelah kenal dengan EDDY SINDORO, Terdakwa tidak mempunyai hubungan bisnis dengan EDDY SINDORO, EDDY SINDORO juga tidak pernah meminta bantuan atau pendapat hukuman kepada Terdakwa, karena hubungan antara Terdakwa dengan EDDY SINDORO hanya kenal begitu saja. Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan EDDY SINDORO;
- Bahwa tahun 2016, Terdakwa tidak mengetahui adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap seorang pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa baru mengetahui hal itu belakangan. Pada tahun 2017, Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO dicari KPK, tetapi Terdakwa tidak mengambil pusing, karena tidak ada urusannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan EDDY SINDORO apakah di Indonesia atau diluar negeri karena tidak ada hubungannya

dengan Terdakwa. Terdakwa baru mengetahuinya setelah sidang, belajar dari berkas perkara ternyata baru tahu EDDY SINDORO pernah keluar negeri tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa dalam struktur kantor hukum LUCAS and *Partners* adalah sebagai *Chairman*, sedangkan kantor hukum tersebut dipimpin oleh OSCAR SAGITA sebagai *managing partner* yang membawahi partner-partner, kepala divisi dan seterusnya kebawah;
- Bahwa sebagai seorang *Chairman*, Terdakwa sudah tidak lagi menjalankan tugasnya, Terdakwa hanya duduk-duduk saja, karena *Chairman* hanya merupakan simbol;
- Bahwa dikantor hukum LUCAS and *Partners*, ia juga ada tenaga pendukung salah satunya bernama MARIA yang bertugas mengurus administrasi umum. Terdakwa tidak dapat memastikan apakah MARIA masih bekerja dikantor hukum LUCAS and *Partners* atau tidak karena yang tahu pasti OSCAR SAGITA;
- Bahwa kantor hukum LUCAS and *Partners* bertempat di Sudirman Sahid Centre lantai 55, sedangkan yang di Kempinsky lantai 57 hanya tempat transit atau persinggahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa alamat tempat tinggalnya adalah di Jalan Tampaksiring No. 109-111, Kelapa Gading, dan ketua RW di lingkungannya adalah WINTA HALIM;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 saudara yang sudah meninggal dunia. Terdakwa juga mempunyai keponakan yang bernama ALEXANDER

MULIA OEN dan JENNIFER MULIA OEN (kakak dari ALEXANDER MULIA OEN);

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan satu nomer telepon 0811103644 menggunakan Hp Apple iPhone, sedangkan Hp satunya dipergunakan sebagai modem, dan Terdakwa tidak ingat nomornya. Tidak ada arti apapun dari nomer Hp Terdakwa tersebut dan tidak ada yang istimewa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor Hp +6282319193644 yang terdapat di Hp milik OSCAR SAGITA, yang disimpan dengan nama "*LC Baru 2014*";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komunikasi tanggal 4 Desember 2016 antara nomor handphone +6282319193644 dengan nomor handphone +6287889388668. Terdakwa tidak mengetahui itu percakapan siapa;
- Bahwa nomor handphone +6287889388668 terdapat dalam *contact* pada Hp milik Terdakwa yang telah disita KPK, yaitu Hp jenis iPhone X. Dalam HP milik Terdakwa tersebut, nomor handphone +6287889388668 disimpan dengan nama "*JENNIFER MULIA*". Adapun JENNIFER MULIA dalam HP Terdakwa tersebut adalah JENNIFER MULIA OEN yang merupakan keponakan Terdakwa, dan kakak dari ALEXANDER MULIA OEN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal JIMMY. Terdakwa awalnya juga tidak mengetahui apakah antara JIMMY dan DINA SORAYA saling mengenal. Terdakwa baru mengetahui hal itu setelah persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun *Facetime*. Sepengetahuan Terdakwa, jika kita menggunakan Apple iPhone, maka nomor Hp itu otomatis menjadi akun *Facetime*. Terdakwa tidak mempunyai akun *Facetime* yang berbasis email;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara MARIA dengan DINA SORAYA yang mana DINA SORAYA menanyakan akun *Facetime* terdakwa, dan MARIA menjawab “yg kaisar55 sis”;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan Penuntut Umum terkait dengan penerbangan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi CHRISTINE SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan selamat idul fitri kepada DINA SORAYA dengan menggunakan akun kaisar555716@gmail.com;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan undangan dari akademi bela Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan foto tiket kepulangan EDDY SINDORO dari Malaysia, karena Terdakwa tidak punya urusan dengan hal itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerima video pesawat garuda *take off* dari Jakarta ke Bangkok;
- Bahwa ketua RW di lingkungan tempat tinggal Terdakwa adalah WINATA HALIM;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara nomor handphone +6282319193644 dengan nomor handphone +6281318395551 tanggal 22 November 2016 pukul 18:48:09 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan melalui SMS antara nomor +6282319193644 dengan nomor handphone +6281318395551 tanggal 22 November 2016 pukul 19:46:31 WIB yang isinya :

Tap ID	Direc- tion	Respo- ndent Conne- -ction	Start	Event Type	Preview	Pro- cessing Status	Geo Location
6262319 193644	Inco- ming	62813 18395 551	22/11/20 16 19:41:42	SMS	Selamat malam pak Lucas. Kunci pintu gerbang belakang tampaksir ing sudah stanbay 24 jam dipos depan khusus digunaka	IP	(S6.124 3,E106. 652)

					n untuk keluar masuknya mobil pak Lucas setiap hari. No telepon pos tampaksir ing 02145223 18 dan no tlp pos kintamani 02145223 08, Salam h		
6282319 193644	Out- going	62813 18395 551	22/11/20 16 19:46:31	SMS	Terim kasih Pak Halim, salam hormat Lucas	IP	(S6.124 3,E106. 652)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan melalui SMS antara nomor +6282319193644 dengan nomor handphone +6281585400955 tanggal 3 Februari 2017 pukul 17:26:06 WIB, sebagai berikut :

Tap ID	Direction	Respondent Connection	Start	Event Type	Preview	Processing Status	Geo Location
6262319193644	Incoming	6281585400955	03/02/2017 16:53:57	SMS	Sore pak Lukas, saya Rudi yang kawanny a pak SetNov, apa bisa saya hub pak Lukas, tx Rudy	IP	(S6.1965, E106.62144)
6282319193644	Outgoing	6281585400955	03/02/2017 17:26:06	SMS	Welcom e pls., salam. Lucas	IP	(S6.19327, E106.823221)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan EDDY SINDORO dicekal;

- Bahwa Terdakwa pertama kali dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara EDDY SINDORO pada tanggal 28 September 2018 untuk pemeriksaan pada tanggal 1 Oktober 2018. Tanggal 1 Oktober Terdakwa hadir di KPK sekira jam 1 siang, dan langsung diperiksa kurang lebih 3 jam. Kemudian jam 18.30 WIB. Terdakwa keluar turun dari ruang pemeriksaan tiba-tiba langsung ditangkap oleh penyidik KPK yang cukup kasar, berdasarkan surat perintah dari pimpinan KPK, karena Pasal 21;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke lantai 2, dan masuk dalam satu ruangan kecil dan lama menunggu sekitar satu jam, kemudian muncul penyidik-penyidik termasuk NOVEL. Selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik DAMANIK. Sebelum diperiksa. Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa didampingi penasihat hukum, namun penyidik diam saja dan tetap dilanjutkan penyidikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ditahan, Terdakwa meminta penjelasan kepada penyidik mengapa Terdakwa ditahan karena Terdakwa hari ini datang sebagai saksi perkara EDDY SINDORO. Setidak-tidaknya mengenai dua alat bukti, namun tidak dijelaskan. Penyidik hanya mengatakan itu nomenklatur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan dia merasa diperlakukan tidak adil;
- Bahwa Terdakwa meminta kesempatan untuk menghubungi keluarga tidak diperkenankan Terdakwa langsung dipaksa dibawakan baju *orange* dan harus turun ke bawah;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada penyidik mengenai siapa kawan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karena ada Pasal 55 nya, namun dijawab oleh penyidik bahwa itu nomenklatur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal DINA SORAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak dihubungi EDDY SINDORO pada tanggal 4 Desember 2016. Terdakwa juga tidak menghubungi EDDY SINDORO, karena Terdakwa tidak tahu nomor teleponnya EDDY SINDORO;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menghubungi EDDY SINDORO untuk mengetahui perkembangan persidangan di Malaysia pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal DINA SORAYA, tidak pernah bertemu DINA SORAYA dan tidak pernah menghubungi DINA SORAYA untuk meminta bantuan apapun kepada DINA SORAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Cipaku guna membahas mengenai penjemputan EDDY SINDORO dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan DINA SORAYA untuk mengambil uang kepada STEPHEN SINARTO sejumlah SGD46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima foto/video apapun dari DINA SORAYA;

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi advokat pada tahun 1997. Pada tahun 2011. Terdakwa sudah tidak lagi sidang, dan Terdakwa tidak pernah menangani perkara yang berkaitan dengan korupsi yang ditangani KPK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rekeningnya diblokir sejak Terdakwa berada di tahanan. Pada waktu penyidikan Terdakwa tidak pernah ditanyakan mengenai rekening. dan tidak dijelaskan mengapa rekening Terdakwa diblokir. Dana dalam rekening yang diblokir adalah dari dana pribadi Terdakwa semuanya adalah hasil *tax amnesty*, sebagian dari pembagian saham, hasil deviden dan tidak ada kaitannya dengan urusan perkara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari penasihat hukumnya bahwa DINA SORAYA pernah memberikan keterangan di BAP dalam perkara EDDY SINDORO tanggal 18 September 2018 bahwa pemilik akun kaisar555716@gmail.com adalah JIMMY, namun keterangan tersebut berubah di BAP berikutnya menjadi pemilik akun kaisar555716@gmail.com adalah Terdakwa. Atas BAP tersebut, Terdakwa tidak melihat Berita Acara pengambilan sumpah DINA SORAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang menggunakan nomor handphone +6282319193644 sebagaimana tersimpan dalam File Voice_call_(incl.VoIP)_43687881_6282319193644_2016-05-03_22-43-15 yang berisi percakapan Terdakwa yang membahas mengenal pencekalan EDDY SINDORO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal IRWAN HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan yang menggunakan nomor handphone +6282319193644 sebagaimana tersimpan dalam File Voice_call_(incl._VolP)_51287470_6282319193644_2017-04-06_22-51-33 yang berisi percakapan antara Terdakwa yang membahas mengenai keberadaan EDDY SINDORO;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia menjawab pertanyaan mengenai arti lantai 16 sebagai tempat transit;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah mempunyai kartu kredit Bank Mandiri karena Terdakwa memiliki lebih dari 10 kartu kredit. Terdakwa menyatakan terkadang kartu kredit Terdakwa dipakai oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main kasino online;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Penuntut Umum berusaha menuduh Terdakwa menggunakan satu nomor telepon dan Terdakwa meminta agar dicek ke provider apakah benar itu nomor Terdakwa atau bukan;
- Bahwa selama di tingkat penyidikan Terdakwa tidak diperdengarkan rekaman-rekaman suara yang diputar Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan dimana ia berada pada tanggal 4 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan barang bukti yang ditunjukkan adalah miliknya yaitu :

- Barang bukti nomor 66 berupa 1 (satu) unit handphone Merk.OPPO, Model: CPH1823, IMEI1 : 864091040533337, IMEI2 : 864091040533329 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel warna putih dengan nomor kode: 6210 0125 62470801 01 beserta dengan *case* transparan
- Barang bukti nomor 67 berupa 1 (satu) unit *handphone* Merk : Apple, Model : MQAG2PAJA, S/N : G6TX1592JCL9, IMEI 354865091994614, kapasitas: 256 GB, warna putih tanpa kartu SIM, beserta dengan *hard case* warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/112/CS-CLG/1990 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK: 09.5303.201257.7002;
- Fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang dibubuhi cap/stempel RT 011/05 Kelurahan Bangka Kecamatan MP Prapatan dan terdapat tulisan tangan dengan tulisan "*kondisi rumah kosong + 1 tahun,...*";

- Fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10.00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "*tidak pernah melihat & bertemu dengan Eddy Sindoro....*";
- Fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "*Keterangan sampai saat ini saya tak pernah bertemu dgn yg bersangkutan. Akan diupayakan utk disampaikan,...*";
- Fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor : Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10 00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan Rumah TG 253 dalam keadaan kosong, sekitar April 2016;
- Fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Ke-2 (Dua) Nomor : Spgl-1719/23/03/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 10:00. yang dilampiri dengan :
- Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 01843NWN/08/2018/10 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Jabatan

Imigresen Malaysia tentang Surat Keterangan Pengesahan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

- Draft surat dari Eddy Sindoro kepada LUCAS tentang gugatan KWANG YANG MOTOR (KYM) di SIAC dengan meme tulisan tangan dari WRESTI KRISTIAN HESTI S;
- Bahan Diskusi 5 April 06 :
 - A. Re : kymco - Proses Peradilan I
 - B. Re : Kymco - Proses Peradilan II
 - C. Kymco - Pidana
 - D. Re : ASTRO - Proses Hukum Perdata
 - E. Re : ASTRO - Proses Hukum Pidana
 - F. Re : ASTRO - Proses Blocking Putisan SIAC
 - G. Re : LK (Lipo Karawaci) Group I
 - H. Re : LK (Lipo Karawaci) Group II
 - I. Re : Lain-Lain I
 - J. Re : Lain-Lain II
 - K. Re : C4
 - L. Re : GMTD Makassar (Handled by L [Lucas])
 - M. Re : GMTD Makassar I (Handled by L [Lucas])
- Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-515/01-23/04/2016 tanggal 26 April 2016;
- Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-1253/01-23/11/2016 tanggal 25 November 2016;

- Fotokopi disposisi KBRI Kuala Lumpur Nomor : 01563/WN/09/2018/10 tanggal 14 September 2018 perihal : Laporan Pembuatan SPLP Gratis 153 Orang Tahanan WNI di Depoh Tahanan Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri :
 - 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor : 01563/WN/09/2018/10 tanggal 12 September 2018
 - 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Foto Saat Kegiatan Berlangsung
 - 2 (dua) lembar fotokopi 152 daftar tahanan WNI pada Depot Imigresen KLIA
- Fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor : 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal : Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis Bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri dengan :
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Jabatan Imigresen Malaysia Nomor : IM.101/B/KLIA-DP/889/6/1(07)/18 tanggal 13 Agustus 2018 kepada Duta Besar RI attn : Atase Imigresen, tentang : *Acknowledgement of 138 Indonesia Detainees*
 - 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya 138 daftar tahanan WNI pada Depot Imigresen KLIA
- Fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor : 01416/WN/08/2018/04 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Atase Imigrasi yang dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi

Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, perihal : Kegiatan Pembuatan SPLP di Depot Imigresen KLIA Kamis 23 Agustus 2018;

- Fotokopi sesuai aslinya Surat KBRI Kuala Lumpur Nomor : 0256.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Depot Tahanan Imigresen KLIA Perihal : Pemberitahuan Kunjungan Petugas KBRI Kuala Lumpur di Depot Tahanan Imigresen KLIA dalam rangka pemberian SPLP, Kamis 23 Agustus 2018;
- Surat dari Jabatan Imigresen Malaysia Nomor : IM.101/E-B/B2(505)/2018 tanggal 14.08.2018 kepada *Embassy Of The Republic Of Indonesia* tentang : *Request to Verify the Authenticity of Republic Indonesia Passport* yang dilampiri :
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor : B5937066
 - 1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama EDDY SINDORO, nomor paspor : S779477
 - 3 (tiga) lembar printout berwarna screenshot Whatsapp group Keimigrasian Protokons dari *handphone* yang digunakan oleh OERAY GUFRAN MARYUDHA yang terdapat tulisan tangan sesuai dengan yang ada di Hp
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/112/CS-CLG/1990 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK : 09.5303.201257.7002.

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama EDDY SINDORO MBA dengan NIK : 09.5302.201257.7002.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 19 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa LUCAS tentang Pemberian ijin kepada anggota keluarga dan kerabat Terdakwa untuk mengadakan kunjungan kepada Terdakwa LUCAS;
- Surat dari *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KPH.CPL/APL.390/2018/RHS tanggal 12 Desember 2018 perihal Informasi Mutasi Rekening Kartu Kredit;
- Data perlintasan sebagaimana dalam surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian No. IMI.5-GR.03.01-1.822 tanggal 13 Oktober 2018
- Laporan Kegiatan Digital Forensik Proses Pengambilan Data Elektronik dari Barang Bukti Elektronik (BBE) Nomor BBE ITI9HD1;
- Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat Elektronik Nomor Evidence GBG4L73;
- Laporan Akhir Analisa Kemiripan Sinyal Suara Berdasarkan Ekstraksi Spektrum Sinyal Dengan Metode *Itakura-Saito Distance* narasumber LUCAS,S.H.CN oleh Dr.Eng.DHANY ARIFianto,A.T., M.Eng. Dari Laboratorium Vibrasi dan Akustik Departemen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2018;

- Laporan Akhir Analisa Kemiripan Sinyal Suara Berdasarkan Ekstraksi Spektrum Sinyal Dengan Metode *Itakura-Saito Distance* narasumber Jaman oleh Dr. Eng. DHANY ARIFianto, S.T., M.Eng. Dari Laboratorium Vibrasi dan Akustik Departemen Teknik;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;*
4. *Terhadap terdangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara pidana korupsi;*
5. Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait Penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “*setiap orang*” menunjuk pada diri seorang manusia, sebagaimana subyek hukum orang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *subyek hukum* adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Jadi, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri (vide : Sudikno Mertokusumo “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 52-53);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, kepemilikan, hubungan hukum, dst pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang biasa dikenai kewajiban, dst, sehingga tanpa ia semuanya tidak akan timbul. Sebaliknya karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang, dalam masyarakat ini (vide : Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Ke-enam, halaman 66);

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soeroso, S.H. dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Indonesia halaman 227-228 *subyek hukum* adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*Rechtsbevoegdheid*). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia atau orang atau *person* (vide : R. Soeroso Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227-228);

Menimbang, bahwa menurut penafsiran autentik yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, dan yang dimaksud dengan “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberi kualifikasi atau jabatan tertentu terhadap unsur

“*Setiap Orang*”. Berbeda dengan Pasal 6 yang menyebut secara jelas jabatan tertentu yakni : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud mempengaruhi putusan, memberi atau menjanjikan kepada Advokat dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang saat ini dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah LUCAS pekerjaan Advokat atau Pengacara yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan ketika Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa telah membenarkannya serta di persidangan Terdakwa dalam Keadaan sehat dapat menjawab setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat

Hukumnya, sehingga Terdakwa harus dipandang cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah LUCAS, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau *Opzet*, berbeda dengan unsur Culpa (tidak sengaja). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki, disadari dan diketahui sedangkan Culpa perbuatan yang tidak sengaja dikehendaki namun terjadi karena kealpaannya atau ke kurang kehati-hatian;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*Opzet*) terdiri dari 3 (tiga) macam yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*), maknanya si pelaku benar-benar menghendaki (*Whilen*) mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana,

misalnya seseorang menembak orang lain akibatnya meninggal dunia menurut teori kehendak (*Whilesteorie*) pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku menghendaki matinya orang lain, contoh lain seorang melakukan tindak pidana pencurian karena pelaku menghendaki memiliki barang tersebut;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*), maknanya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut teori kehendak (*Whilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dihendaki oleh pelaku. Contoh seseorang meletakkan sesuatu didalam mesin kapal jika kapal berlayar akan meledak, kapal dan anak buah kapal tenggelam di laut, sehingga pemilik kapal mendapat asuransi. Terhadap meninggalnya anak buah kapal pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan, namun meledakkan kapal bukan menjadi tujuan yang dikehendaki, akan tetapi dengan meledaknya kapal, pelaku menginsyafi mengakibatkan asuransi pasti akan cair;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn*), maknanya tidak ada kesengajaan namun hanya mungkin ada culpa kurang berhati-hati, contoh Pasal 259 KUHP karena kurang hati-hatiannya tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka-luka atau meninggal dunia;

(Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, penerbit PT. Eresco Bandung 1989 halaman 61-64);

Bahwa “*kesengajaan*” atau “*maksud*” itu merupakan sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (*willens en weten*). untuk mengetahui sikap batin tersebut diwujudkan dalam perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa makna/pengertian “*dengan sengaja*” yang relevan adalah bentuk “*kesengajaan*” sebagaimana tercantum dalam point ke 2 (dua) yakni : kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*), berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap DODDY ARYANTO SUPENO dan EDY NASUTION terkait perkara pidana pemberian suap kepada EDY NASUTION selaku Panitera atau Sekertaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses penyidikan tersebut, Penyidik melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap EDDY SINDORO berdasarkan keputusan pimpinan KPK No. KEP-515/01-23/04/2016 tanggal 28 April 2016, yang mana pada saat itu EDDY SINDORO sudah berada di luar negeri.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 22:43:15 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan nomor telepon +6282319193644 dan membicarakan mengenai pencekalan EDDY SINDORO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-84/01/11/2016 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga dilakukan oleh Tersangka EDDY SINDORO. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, Penyidik mengirimkan beberapa kali surat panggilan kepada EDDY SINDORO untuk diperiksa sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, Penyidik mengirimkan beberapa kali surat panggilan kepada EDDY SINDORO untuk diperiksa sebagai Tersangka. Selain itu penyidik juga telah melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap EDDY SINDORO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 21:53:13 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone +6282319193644 menghubungi ALEXANDER MULIA OEN yang merupakan keponakan Terdakwa melalui nomor handphone +6287889388668. Dalam percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa EDDY SINDORO telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan memerintahkan ALEXANDER MULIA OEN untuk mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan EDDY SINDORO yang berstatus DPO. Ditengah-tengah pembicaraan antara Terdakwa dengan

ALEXANDER MULIA OEN, pada menit ke 00:36:22 Terdakwa dihubungi oleh EDDY SINDORO dengan menggunakan aplikasi *Facetime*. Dalam pembicaraan tersebut EDDY SINDORO menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukumnya di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan EDDY SINDORO tidak kembali ke Indonesia. Selain itu Terdakwa juga menyarankan EDDY SINDORO melepaskan status WNI dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari porses hukum di KPK, yang untuk itu Terdakwa akan membantunya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 2017 Pukul 22:51:33 WIB, Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone +6282319193644 menghubungi seseorang yang menggunakan nomor handphone +62816883535. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengetahui posisi EDDY SINDORO dan dapat menyambungkannya jika ingin berkomunikasi. Terdakwa juga menyampaikan bahwa EDDY SINDORO berkorban untuk JAMES RIADY.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2016, EDDY SINDORO menghubungi Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan EDDY SINDORO melepas status WNI dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari porses hukum di KPK, yang untuk itu Terdakwa akan membantunya. Atas saran Terdakwa tersebut EDDY SINDORO dengan dibantu CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE membuat paspor palsu

Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, EDDY SINDORO menggunakan paspor palsu tersebut, berangkat dari Bangkok menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan akan kembali ke Bangkok pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 19.20 waktu Malaysia dengan menggunakan maskapai *Thai Airlines*. Ketika EDDY SINDORO akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap petugas Imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO ditangkap, pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO yang merupakan anak EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE untuk mengetahui perkembangan proses hukum di Malaysia

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 EDDY SINDORO dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM 3.000,00 (*tiga ribu ringgit Malaysia*) atau pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut, EDDY SINDORO membayar denda dan harus dikeluarkan dari Malaysia ke Indonesia karena EDDY SINDORO adalah Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO menanyakan hasil persidangan EDDY SINDORO di Pengadilan Malaysia dan mendapat jawaban bahwa EDDY SINDORO telah diputus bersalah karena menggunakan paspor palsu, oleh karena

itu EDDY SINDORO akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses di Kejaksaan Malaysia selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO akan dipulangkan oleh otoritas Malaysia ke Indonesia, Terdakwa meminta bantuan DINA SORAYA untuk berkoordinasi dengan petugas Bandara agar ketika EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO mendarat di Bandara Soekarno-Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Untuk itu Terdakwa meminta DINA SORAYA mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta-Bangkok atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dengan jadwal menyesuaikan kedatangan mereka dari Malaysia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO akan dipulangkan oleh otoritas Malaysia ke Indonesia, Terdakwa meminta bantuan DINA SORAYA untuk berkoordinasi dengan petugas Bandara agar ketika EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO mendarat di Bandara Soekarno-Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Untuk itu Terdakwa meminta DINA SORAYA mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta-Bangkok atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dengan jadwal menyesuaikan kedatangan mereka dari Malaysia

Menimbang, bahwa pada pertengahan Agustus 2018, Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA untuk membantu EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO untuk masuk Bandara Soekarno Hatta dan langsung keluar negeri kembali tanpa melalui proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu Terdakwa juga memerintahkan DINA SORAYA untuk mengambil sejumlah uang di STEPHEN SINARTO, sebagai uang operasional untuk menjalankan Terdakwa tersebut, Untuk itu Terdakwa juga memerintahkan STEPHEN SINARTO untuk memberikan uang sejumlah SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada DINA SORAYA

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2018 di Restoran & Café Lot 9 Tangerang, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO melakukan penjemputan penumpang pesawat dari Malaysia atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dan langsung melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu DINA SORAYA akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena EDDY SINDORO merupakan penumpang yang di deportasi oleh otoritas Malaysia dimana DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 di Jl. Cipaku IV No.16 Kebayoran Baru, DINA SORAYA, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI melakukan pertemuan membahas teknis

penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia menggunakan pesawat AirAsia dan melakukan penerbangan ke Bangkok dengan pesawat Garuda Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya DINA SORAYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa petugas bandara sanggup membantu merealisasikan permintaannya. Terdakwa lalu memerintahkan DINA SORAYA mengambil sejumlah uang kepada STEPHEN SINARTO selaku staf Terdakwa sebagai biaya operasional, termasuk imbalan kepada para pihak yang membantunya. Terdakwa menyerahkan sejumlah uang SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada STEPHEN SINARTO, yang kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 uang tersebut diambil DINA SORAYA melalui NUR ROHMAN di kantor Terdakwa di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta-Pusat

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 DINA SORAYA memberikan uang sejumlah SGD 33.000,00 (*tiga puluh tiga ribu dollar Singapura*) kepada DWI HENDRO WIBOWO Alias Bowo sebagai biaya operasional dan imbalan untuk penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO sebagaimana rencana yang telah disepakati

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Kantor Imigrasi Malaysia mengeluarkan Surat Perintah Pengusiran (*order of removal*) terhadap EDDY SINDORO. EDDY SINDORO akan pulang ke Indonesia pada 29 Agustus 2018 menggunakan pesawat AirAsia Nomor Penerbangan AK 380 Pukul 06.55

waktu Malaysia ditemani CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO.

Menimbang, bahwa mengetahui rencana kepulangan EDDY SINDORO, Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA membeli tiket untuk EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dengan rute penerbangan Jakarta-Bangkok tanggal 29 Agustus 2018 yang berangkat dari Malaysia pukul 06.55 waktu Malaysia menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK380. Untuk itu Terdakwa mengirim foto tiket penerbangan Malaysia-Jakarta atas nama EDDY SINDORO kepada DINA SORAYA dengan sarana *I-Message* menggunakan akun kaisar55716@gmail.com

Menimbang, bahwa proses keberangkatan EDDY SINDORO ke Bangkok tersebut, kemudian diinformasikan oleh Terdakwa kepada MICHAEL SINDORO.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO membeli tiket dimaksud dan jadwal kedatangan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia. Selanjutnya DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO membeli 3 (tiga) tiket Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 0866

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia AK 380 di Bandara Soekarno Hatta, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO memerintahkan M.

RIDWAN selaku *Staff Customer Service* Gapura mencetak *boarding pass* atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO tanpa kehadiran mereka untuk diperiksa identitasnya. DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO juga memerintahkan ANDI SOFYAR selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk *stand by* di area Imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status pencegahan atau pencekalan EDDY SINDORO

Menimbang, bahwa selanjutnya DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI menjemput EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO didepan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melakukan pemeriksaan Imigrasi, dimana M. Ridwan telah mempersiapkan *boarding pass* mereka. Pukul 09.23 WIB, EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE akhirnya dapat langsung terbang ke Bangkok tanpa tercatat di data perlintasan Imigrasi sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, sedangkan MICHAEL SINDORO membatalkan penerbangannya

Menimbang, bahwa selama proses keberangkatan EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE ke Bangkok dari mulai di ruang tunggu sampai dengan pesawat *take off* dilaporkan kepada Terdakwa melalui sarana foto dan video oleh DINA SORAYA. Selain itu Terdakwa juga menginformasikan kepada DEBORAH MAILLOOL yang merupakan istri EDDY SINDORO, bahwa EDDY SINDORO sudah berada di luar negeri

Menimbang, bahwa setelah EDDY SINDORO masuk dan keluar Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, berbarengan dengan keberangkatan EDDY SINDORO ke Bangkok, Terdakwa meminta DINA SORAYA untuk mengirimkan foto EDDY SINDORO kepada Terdakwa, karena ingin melihat foto terkini EDDY SINDORO. Memenuhi permintaan Terdakwa selanjutnya DINA SORAYA mengirimkan beberapa foto EDDY SINDORO bersama CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE yang sedang menunggu penerbangan ke Bangkok. Selain itu Terdakwa juga menerima laporan dari DINA SORAYA mengenai proses penerbangan EDDY SINDORO ke Bangkok yang diterima dengan menggunakan sarana *I-Message* dalam bentuk foto, pesan text dan video, yakni laporan dari mulai jadwal keberangkatan pesawat Garuda Indonesia GA0866, pesawat mulai *pushback*, pesawat masuk *greenlight*, sampai dengan *take off* menuju bangkok, yang semuanya dikirimkan melalui akun *Facetime* Terdakwa yakni kaisar555716@gmail.com

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal atau setidaknya sejak tanggal 3 Mei 2016 yakni 5 (lima) hari setelah EDDY SINDORO dicegah untuk bepergian keluar negeri, Terdakwa telah mengetahuinya. Terdakwa juga pada bulan Desember 2016 telah mengetahui bahwa EDDY SINDORO sedang dicari oleh KPK, namun Terdakwa dalam beberapa kali komunikasi dengan beberapa pihak menyatakan bahwa ia tahu posisi dan keadaan EDDY SINDORO dan sanggup memfasilitasi jika ada pihak-pihak yang ingin berkomunikasi dengannya, tetapi Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk

menginformasikan keberadaan EDDY SINDORO kepada aparat penegak hukum, Terdakwa telah mengetahui keberadaan EDDY SINDORO dan telah memiliki niat untuk mengupayakan agar penyidikan terhadap EDDY SINDORO tidak berjalan lancar

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Mencegah, Merintangi, atau, Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur ketiga ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : mencegah, merintangi, atau menggagalkan, kemudian secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan pengertian “*mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,*

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sehingga pengertian tersebut harus dicari melalui pendapat ahli atau doktrin

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan*”, menurut doktrin atau pendapat ahli sebagaimana pula telah dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Tuntutannya, yang mensitir pendapat R.Wiyono,SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, catekan kedua, Maret 2009, halaman 158-159, telah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan *akan* melakukan penyidikan, penuntutan, atau, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutanm dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
2. Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan *sedang* melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat;

3. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidikan. Penuntut umum dan pengadilan *sedang* melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
4. Yang dimaksud dengan secara “langsung”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misal melalui perantara;

Menimbang, bahwa pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2016, halaman 267-268 yang telah memberikan pengertian lebih jelas “*bahwa perbuatan merintangi adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang, tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintangi*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap DODDY ARYANTO SUPENO dan EDY NASUTION terkait perkara pidana pemberian suap kepada EDY NASUTION

selaku Panitera atau Sekertaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses penyidikan tersebut, Penyidik melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap EDDY SINDORO berdasarkan keputusan pimpinan KPK No. KEP-515/01-23/04/2016 tanggal 28 April 2016, yang mana pada saat itu EDDY SINDORO sudah berada di luar negeri. Pencegahan bepergian keluar negeri tersebut kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-1253/01-23/11/2016 tanggal 25 November 2016 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 25 Mei 2017

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-84/01/11/2016 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga dilakukan oleh Tersangka EDDY SINDORO. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, Penyidik memanggil EDDY SINDORO untuk diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 dan Surat Panggilan Nomor : Spgl-1719/23/03/2017 tanggal 06 Maret 2017. namun atas Surat Panggilan tersebut EDDY SINDORO tidak memenuhinya

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 21:53:13 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone +6282319193644 menghubungi ALEXANDER MULIA OEN yang merupakan keponakan Terdakwa melalui nomor handphone +6287889388668. Dalam percakapan

tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa EDDY SINDORO telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan memerintahkan ALEXANDER MULIA OEN untuk mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan EDDY SINDORO yang berstatus DPO. Ditengah-tengah pembicaraan antara Terdakwa dengan ALEXANDER MULIA OEN, pada menit ke 00:36:22 Terdakwa dihubungi oleh EDDY SINDORO dengan menggunakan aplikasi *Facetime*. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memberikan saran kepada EDDY SINDORO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar EDDY SINDORO melepaskan status WNI nya dan memilih menjadi warga negara salah satu negara di Amerika Latin atau di *British Virgin Island*, dengan maksud agar tidak dikejar lagi oleh aparat penegak hukum Indonesia yang dalam hal ini adalah KPK. Untuk itu Terdakwa bersedia membantunya
- Meskipun EDDY SINDORO menginginkan kembali ke Indonesia dan menghadapi proses hukumnya di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan EDDY SINDORO tidak kembali ke Indonesia karena akibat atau *damage*-nya besar sekali, akan ribut, dan pasti JAMES RIADY ikut terbawa-bawa terus, sehingga menjadi tambah ramai
- Agar EDDY SINDORO mencabut paspor Indonesia, agar bebas dapat pergi kemanapun, dan menunggu setelah 12 tahun untuk kadaluarsa perkaranya, karena jika EDDY SINDORO masih berstatus sebagai WNI maka KPK akan tetap dapat mengejanya. Terdakwa juga mencontohkan hal yang serupa dalam kasus Astro yang pelakunya orang asing

Menimbang, bahwa sesuai saran Terdakwa, guna menghindari diri dari proses penyidikan di KPK, EDDY SINDORO dibantu CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE membuat paspor palsu Republic Dominicana Nomor RD4936460 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, EDDY SINDORO menggunakan paspor palsu tersebut, berangkat dari Bangkok menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan akan kembali ke Bangkok pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 19.20 waktu Malaysia dengan menggunakan maskapai *Thai Airlines*. Ketika EDDY SINDORO akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap petugas Imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO ditangkap, pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO yang merupakan anak EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE untuk mengetahui perkembangan proses hukum di Malaysia

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 EDDY SINDORO dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM 3.000,00 (*tiga ribu ringgit Malaysia*) atau pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut, EDDY SINDORO membayar denda dan harus dikeluarkan dari Malaysia ke Indonesia karena EDDY SINDORO adalah Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO menanyakan hasil persidangan EDDY SINDORO di Pengadilan Malaysia dan mendapat jawaban bahwa EDDY

SINDORO telah diputus bersalah karena menggunakan paspor palsu, oleh karena itu EDDY SINDORO akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses di Kejaksaan Malaysia selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui EDDY SINDORO akan dipulangkan oleh otoritas Malaysia ke Indonesia, Terdakwa meminta bantuan DINA SORAYA untuk berkoordinasi dengan petugas Bandara agar ketika EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO mendarat di Bandara Soekarno-Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Untuk itu Terdakwa meminta DINA SORAYA mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta-Bangkok atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dengan jadwal menyesuaikan kedatangan mereka dari Malaysia

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2018 di Restoran & Café Lot 9 Tangerang, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO melakukan penjemputan penumpang pesawat dari Malaysia atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dan langsung melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu DINA SORAYA akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena EDDY SINDORO merupakan penumpang yang di deportasi oleh otoritas Malaysia dimana DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 di Jl. Cipaku IV No.16 Kebayoran Baru, DINA SORAYA, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI melakukan pertemuan membahas teknis penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia menggunakan pesawat AirAsia dan melakukan penerbangan ke Bangkok dengan pesawat Garuda Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya DINA SORAYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa petugas bandara sanggup membantu merealisasikan permintaannya. Terdakwa lalu memerintahkan DINA SORAYA mengambil sejumlah uang kepada STEPHEN SINARTO selaku staf Terdakwa sebagai biaya operasional, termasuk imbalan kepada para pihak yang membantunya. Terdakwa menyerahkan sejumlah uang SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa, pada tanggal 24 Agustus 2018 DINA SORAYA menghubungi STEPHEN SINARTO guna pengambilan uang tersebut, yang kemudian disepakati bahwa uang tersebut diambil di kantor Terdakwa di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jendral Sudirman No.86 Jakarta Pusat. Selanjutnya DINA SORAYA memerintahkan NUR ROHMAN untuk mengambil uang tersebut dari STEPHEN SINARTO

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sejumlah SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*), NUR ROHMAN langsung menghitungnya untuk mengecek kesesuaian jumlah uang. Selanjutnya NUR ROHMAN menyerahkan uang tersebut kepada

DINA SORAYA, serta dilakukan penghitungan kembali. Dari dua kali penghitungan, jumlah uang yang bersumber dari Terdakwa melalui STEPHEN SINARTO SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 DINA SORAYA memberikan uang sejumlah SGD 33.000,00 (*tiga puluh tiga ribu dollar Singapura*) kepada DWI HENDRO WIBOWO Alias Bowo sebagai biaya operasional dan imbalan untuk penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO sebagaimana rencana yang telah disepakati

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Kantor Imigrasi Malaysia mengeluarkan Surat Perintah Pengusiran (*order of removal*) terhadap EDDY SINDORO. EDDY SINDORO akan pulang ke Indonesia pada 29 Agustus 2018 menggunakan pesawat AirAsia Nomor Penerbangan AK 380 Pukul 06.55 waktu Malaysia ditemani CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO

Menimbang, bahwa mengetahui rencana kepulangan EDDY SINDORO, Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA membeli tiket untuk EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO dengan rute penerbangan Jakarta-Bangkok tanggal 29 Agustus 2018 yang berangkat dari Malaysia pukul 06.55 waktu Malaysia menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK380. Untuk itu Terdakwa mengirim foto tiket penerbangan Malaysia-Jakarta atas nama EDDY SINDORO kepada

DINA SORAYA dengan sarana *I-Message* menggunakan akun kaisar55716@gmail.com

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia AK 380 di Bandara Soekarno Hatta, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO memerintahkan M. RIDWAN selaku *Staff Customer Service* Garuda mencetak *boarding pass* atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO tanpa kehadiran mereka untuk diperiksa identitasnya. DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO juga memerintahkan ANDI SOFYAR selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk *stand by* di area Imigrasi Terminal 3 (tiga) dan melakukan pengecekan status pencegahan/pencekalan EDDY SINDORO.

Menimbang, bahwa selanjutnya DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI menjemput EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO didepan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melakukan pemeriksaan Imigrasi, dimana M. RIDWAN telah mempersiapkan *boarding pass* mereka. Pukul 09.23 WIB, EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE akhirnya dapat langsung terbang ke Bangkok tanpa tercatat di data perlintasan Imigrasi sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, sedangkan MICHAEL SINDORO membatalkan penerbangannya

Menimbang, bahwa setelah EDDY SINDORO masuk dan keluar Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, berbarengan dengan

keberangkatan EDDY SINDORO ke Bangkok, Terdakwa meminta DINA SORAYA untuk mengirimkan foto EDDY SINDORO kepada Terdakwa, karena ingin melihat foto terkini EDDY SINDORO, memenuhi permintaan Terdakwa selanjutnya DINA SORAYA mengirimkan beberapa foto EDDY SINDORO bersama CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE yang sedang menunggu penerbangan ke Bangkok. Selain itu Terdakwa juga menerima laporan dari DINA SORAYA mengenai proses penerbangan EDDY SINDORO ke Bangkok yang diterima dengan menggunakan sarana *I-Message* dalam bentuk foto, pesan text, dan video, yakni laporan dari mulai jadwal keberangkatan pesawat Garuda Indonesia GA0866, pesawat mulai *pushback*, pesawat masuk *greenlight*, sampai dengan pesawat *take off* menuju Bangkok, yang semuanya dikirimkan melalui akun *Facetime* Terdakwa yakni kaisar55716@gmail.com

Menimbang, bahwa setelah EDDY SINDORO berhasil meninggalkan Indonesia, DWI HENDRO WIBOWO memberikan sebagian uang dari Terdakwa kepada orang-orang yang telah membantunya, yakni :

1. YULIA SHINTAWATI sejumlah Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)
2. M. RIDWAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A6
3. ANDI SOFYAR sejumlah Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A6
4. DAVID YOOSUA RUDINGAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik KPK. Oleh karena itu pada tanggal 12 oktober 2018 EDDY SINDORO menyerahkan diri kepada Penyidik KPK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DINA SORAYA, saksi STEPHEN SINARTO, dan saksi NUR ROHMAN, menerangkan bahwa NUR ROHMAN mengambil paket amplop dari STEPHEN SINARTO di Kantor LUCAS atas permintaan DINA SORAYA SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sehingga total sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kemudian DINA SORAYA serahkan kepada DWI HENDRO WIBOWO alias BOWO sebesar SGD 33.000,- (*tiga puluh tiga ribu dollar Singapura*) untuk pembelian tiket dan sisanya SGD 13.000,- (*tiga belas ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) diambil sendiri oleh DINA SORAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Forensik Akustik Dr. Emg. DHANY ARIFianto, S.T., M. Eng dari Laboratorium Vibrasi dan Akustik Departemen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2018 dan alat bukti surat berupa Laporan Akhir Analisa Kemiripan Sinyal Suara Berdasarkan Ekstraksi Spektrum Sinyal Dengan Metode Itakura-Saito Distance dengan narasumber Terdakwa LUCAS dan EDDY SINDORO menerangkan bahwa hasil pengukuran jarak *Itakura-Saito* dan *Capstrum* dari suara terduga EDDY SINDORO dengan membandingkan rekaman percakapan telepon dan rekaman sampel audio nilai Itakura-Saito yaitu $<7,3$ dan

Capestrum Distance <0.9 sehingga sangat meyakinkan bahwa suara pembicaraan pada dua rekaman tersebut adalah identik dengan terduga dan keterangan Ahli Forensik Akustik tersebut diatas tidak berdiri sendiri, tapi sesuai dengan keterangan saksi lainnya antara lain saksi yang menyebutkan suara rekaman tersebut adalah mirip dengan suara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan EDDY SINDORO masuk atau keluar Indonesia, karena sarana untuk memantau perlintasan seseorang masuk atau keluar Indonesia adalah data perlintasan dari tempat pemeriksaan Imigrasi di bandara atau pelabuhan. Dengan tidak terpantaunya perlintasan EDDY SINDORO, maka Penyidik tidak dapat dengan pasti mengetahui keberadaan EDDY SINDORO, sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak EDDY SINDORO ditetapkan sebagai Tersangka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merintangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”* telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun Para Saksi
Dalam Perkara Korupsi;**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur keempat ini, juga menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :
terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka atau terdakwa ataupun saksi, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
2. Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan
3. Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyarankan EDDY SINDORO untuk tidak kembali ke Indonesia, melepaskan kewarganegaraannya dan membuat paspor dari Negara lain guna menghindari proses hukum di KPK dan memerintahkan DINA SORAYA untuk mengkondisikan agar EDDY SINDORO dapat masuk dan keluar Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi serta memberikan sejumlah uang untuk membiayai segala sesuatu terkait kedatangan EDDY SINDORO ke Indonesia dan langsung terbang ke luar negeri tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang secara nyata merintangi penyidikan terhadap EDDY SINDORO yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-84/01/11/2016 tanggal 21 November 2016 adalah Tersangka tindak pidana korupsi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah merintangi penyidikan terhadap Tersangka EDDY SINDORO dalam perkara korupsi, sehingga dengan demikian unsur “*terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi*” telah terpenuhi

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*) :

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- a) “Orang yang melakukan” (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
- b) “Yang menyuruh lakukan” (*Doen Pleger*) adalah seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan, sipelaku (*daader*) seolah menjadi alat belaka (instrumen yang dikendalikan oleh si penyuruh, si pelaku semacam ini dalam pengetahuan Hukum dinamakan “*Manus Ministra*” (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan “*Manus Domina*” (tangan yang menguasai)
- c) “Turut melakukan perbuatan” (*Mede pleger*) terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yakni pertama : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu

(Wirjono Prodjodikoro, asas-asas Hukum Pidana Indonesia PT Eresco Bandung 1989 halaman 108 sampai dengan 113)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 21:53:13 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor Handphone +6282319193644 menghubungi ALEXANDER MULIA OEN yang merupakan keponakan Terdakwa melalui nomor Handphone nomor +6287889388668. dalam percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa EDDY SINDORO telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan memerintahkan ALEXANDER MULIA OEN untuk mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan EDDY SINDORO yang berstatus DPO. Ditengah-tengah pembicaraan antara Terdakwa dengan ALEXANDER MULIA OEN, pada menit ke 00:36:22 Terdakwa dihubungi oleh EDDY SINDORO dengan menggunakan aplikasi *Facetime*. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memberikan saran kepada EDDY SINDORO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar EDDY SINDORO melepaskan status WNI nya dan memilih menjadi warga negara salah satu negara di Amerika Latin atau di *British Virgin Island*, dengan maksud agar tidak dikejar lagi oleh aparat penegak hukum Indonesia yang dalam hal ini adalah KPK. Untuk itu Terdakwa bersedia membantunya
- Meskipun EDDY SINDORO menginginkan kembali ke Indonesia dan menghadapi proses hukumnya di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan EDDY SINDORO tidak kembali ke Indonesia karena akibat atau *damage*-nya

besar sekali, akan ribut, dan pasti JAMES RIADY ikut terbawa-bawa terus, sehingga menjadi tambah ramai

- Agar EDDY SINDORO mencabut paspor Indonesia, agar bebas dapat pergi kemanapun, dan menunggu setelah 12 tahun untuk kadaluarsa perkaranya, karena jika EDDY SINDORO masih berstatus sebagai WNI maka KPK akan tetap dapat mengejanya. Terdakwa juga mencontohkan hal yang serupa dalam kasus Astro yang pelakunya orang asing

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA untuk mengkondisikan EDDY SINDORO dapat masuk ke Indonesia dan langsung keluar negeri tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, dengan maksud agar tidak tercatat dalam data perlintasan keimigrasian, sehingga tidak terdeteksi oleh Penyidik KPK yang pada saat itu sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh EDDY SINDORO

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan hal itu, Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA mengambil uang pada STEPHEN SINARTO di kantor Terdakwa, yakni kantor hukum LUCAS and *Partners* bertempat di Sudirman Sahid Centre lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, DINA SORAYA melalui NUR ROHMAN mengambil uang kepada STEPHEN SINARTO sejumlah SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar Singapura*) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa sekalipun saksi STEPHEN SINARTO membantah ada menyerahkan uang sebesar SGD 46.000,00 (*empat puluh enam ribu dollar*

Singapura) dan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada saksi NUR ROHMAN sebagaimana yang diterangkannya didepan penyidik, namun bantahan saksi STEPHEN SINARTO tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena saksi sendiri di persidangan menerangkan pada waktu memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan atau paksaan

Menimbang, bahwa sebagian uang tersebut oleh saksi DINA SORAYA diserahkan kepada DWI HENDRO WIBOWO SGD 33.000,00 (*tiga puluh tiga ribu dollar Singapura*) yang selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu mengkondisikan EDDY SINDORO dapat masuk dan keluar Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi, sesuai perintah Terdakwa. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. YULIA SHINTAWATI sejumlah Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)
2. M. RIDWAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A6
3. ANDI SOFYAR sejumlah Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A6
4. DAVID YOOSUA RUDINGAN sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa setelah EDDY SINDORO masuk dan keluar Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi, berbarengan dengan

keberangkatan EDDY SINDORO ke Bangkok, Terdakwa meminta DINA SORAYA untuk mengirimkan foto EDDY SINDORO kepada Terdakwa, karena ingin melihat foto terkini EDDY SINDORO, memenuhi permintaan Terdakwa selanjutnya DINA SORAYA mengirimkan beberapa foto EDDY SINDORO bersama CHUA CHWEE CHYEE Alias JIMMY Alias LIE yang sedang menunggu penerbangan ke Bangkok. Selain itu Terdakwa juga menerima laporan dari DINA SORAYA mengenai proses penerbangan EDDY SINDORO ke Bangkok yang diterima dengan menggunakan sarana *I-Message* dalam bentuk foto, pesan text, dan video, yakni laporan dari mulai jadwal keberangkatan pesawat Garuda Indonesia GA0866, pesawat mulai *pushback*, pesawat masuk *greenlight*, sampai dengan pesawat *take off* menuju Bangkok, yang semuanya dikirimkan melalui akun *Facetime* Terdakwa yakni kaisar55716@gmail.com

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nampak adanya “kerjasama” yang dilakukan antara Terdakwa dengan DINA SORAYA mengkondisikan EDDY SINDORO untuk masuk dan keluar Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi, sehingga tidak tercatat dalam data perlintasan keimigrasian, dan pada akhirnya penyidik tidak dapat memantau perlintasan EDDY SINDORO yang berujung pada terintanginya Penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan DINA SORAYA. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak (*bewuste samenwerking*) dan kesatuan

perbuatan fisik (*physieke samenwerking*) yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik. Kesatuan kehendaknya adalah agar EDDY SINDORO sesaat setelah *landing* di Bandara Soekarno Hatta dapat langsung ke Bangkok tanpa pemeriksaan imigrasi, serta adanya kesatuan perbuatan fisik yakni Terdakwa langsung berkomunikasi dengan EDDY SIDORO untuk tidak kembali ke Indonesia, serta memberikan sejumlah uang dan memerintahkan DINA SORAYA untuk mengkondisikan hal tersebut. Oleh karena itu Terdakwa masuk dalam kualifikasi pelaku intelektual (*intellectual daader atau mastermind*) yang telah turut serta dalam mewujudkan delik. Sedangkan DINA SORAYA merupakan orang yang menjalankan perintah/permintaan Terdakwa dengan cara mengkoordinir orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu di Bandara Soekarno Hatta seperti DWI HENDRO WIBOWO, YULIA SHINTAWATI, ANDI SOFYAR, M. RIDWAN, dan DAVID YOOSUA RUDINGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap barangbukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

NO BB	BARANG BUKTI
55	42 (empat puluh dua) lembar uang kertas @ dengan nominal seratus ribu rupiah
56	Uang sebesar Rp 10.002.000 (<i>sepuluh juta dua ribu rupiah</i>) dengan pecahan Rp.

	100.000,- (<i>seratus ribu rupiah</i>) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp 300.000,- (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>), uang pecahan Rp. 50.000 (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) sebanyak 194 (<i>seratus sembilan puluh empat</i>) lembar dengan total sebesar Rp 9.700.000,- (<i>sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah</i>) dan uang pecahan Rp 2000,- (<i>dua ribu rupiah</i>) sebanyak 1 (<i>satu</i>) lembar
57	Uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) dengan pecahan uang sebesar Rp 100.000 (<i>seratus ribu rupiah</i>) sebanyak 100 (<i>seratus</i>) lembar
58	Uang sebesar Rp 20.000.000,- (<i>dua puluh juta rupiah</i>) yang telah disetorkan oleh Sdri. YULIA SHINTAWATI dari Bank Mandiri ke rekening titipan KPK di BRI beserta aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 September 2018 dari Pengirim: YULIA SHINTAWATI kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp 20.000.000,- (<i>dua puluh juta rupiah</i>)
59	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) dengan pecahan uang sebesar Rp 100.000 (<i>seratus ribu rupiah</i>) sebanyak 200 (<i>dua ratus</i>) lembar
60	Uang sebesar Rp 150.000.000,- (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>) yang telah disetorkan oleh Sdr. DWI HENDRO WIBOWO dari Bank BRI ke rekening titipan KPK di BRI beserta aplikasi setoran Bank BRI tanggal 24 Oktober 2018 dari Pengirim: DWI HENDRO WIBOWO kepada Penerima: KPK QQ RPL 175 KPK IDR utk. Titipan, Nomor Rekening Tujuan: 0378 01 000 168 306, di BRI sebesar Rp 150.000.000,- (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>).
61	Uang sebesar SGD \$11.000 (<i>sebelas ribu dollar Singapore</i>) yang terdiri dari pecahan SGD \$1000 sebanyak 11 (<i>sebelas</i>) lembar
62	Uang tunai senilai SGD \$40,000 (<i>empat puluh ribu dollar Singapore</i>) dengan pecahan masing-masing 1,000 (<i>seribu</i>) Singapura Dollar sebanyak 40 (<i>empat puluh</i>) lembar
63	1 (<i>satu</i>) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ3E2PAJA, S/N:FFMTWD77HXR6, IMEI: 356677083229430, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat

	Ooredoo dengan nomor kode: 6201 30002817 21381-U beserta dengan case warna hitam
64	1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A510FD, S/N: RR8H9OJMQDY, IMEI1: 352625080283177, IMEI2: 352700080283178 yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0039 *230, dan kartu memori Merk Sandisk Ultra, kapasitas: 32 GB, beserta dengan case warna hitam bertuliskan "SPIGEN"
65	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQ7H2ZPIA, S/N:C8PVJSZMJC6Q, IMEI: 356706084520503, yang didalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 8962111431 06269417-5, beserta dengan case transparan bergambar kelinci
66	1 (satu) unit handphone Merk: OPPO, Model: CPH1823, IMEI 1: 864091040533337. IMEI2: 864091040533329 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel warna putih dengan nomor kode: 6210125 6247 081 01 beserta dengan case transparan
67	1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MQAG2PAJA, S/N:GETX1592JCL9, IMEI: 354865091994614, kapasitas: 256 GB, warna: putih tanpa kartu SIM, beserta dengan hard case warna hitam
68	1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQV2JA, Warna : Gold, SN: C7JQK5CBGRYJ, FCC ID: BCG-E2946A, Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat SIM Card XL : 8962111001 54614022-6
69	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MN9D2LLIA, Sn F71WNZFVAG7F, IMEI : 353073093126217, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta aksesoris pocket bertuliskan <i>Massachusetts Institute of Technology</i>
70	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MN9U2LLIA, sn F72W5TRLHG7R, IMEI 353669090152412, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider KL dengan nomor kode 8962 1167 31, beserta case warna silver bertuliskan X-LEVEL
71	1 (satu) handphone, merk Apple, warna putih, model: FQA92LLIA, SN

	GHLWR778JCL7. IMEI : 354853091096242, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0006 1658, beserta <i>softcase</i> transparan bergambar panda
72	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model: MT9H2ZP/A, sn C39XC4NOKPG4 IMEI 357217090842146 IMEI12357217090851790, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 8962 1159 37 beserta <i>softcase</i> bertuliskan Spigen
73	1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MN9D2LLL SN: F71WM9JWHG7F, IMEI : 353074092500675, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 6201 3000 0993 27947, beserta <i>softcase</i> warna hitam.
74	1 (satu) handphone, merk Apple, warna silver, model A1723, IMEI 355440073192196, tanpa kartu SIM , beserta case warna hitam.
75	1 (satu) sistem elektronik jenis handphone, Merk: iPhone, Model: A1530 (MF353PAJA), Serial Number: C35LW8WWFRC5, MEI: 358840051027610, dengan SIM Card Telkomsel, ICCID: 8962100216326204629 Nomor: +62813-16620462, beserta akun iCloud: selectall29@gmail.com

NO BB	BARANG BUKTI
1	1 (satu) sistem elektronik jenis handphone, Merk: iPhone, Model: A1530 (MF353PAJA), Serial Number: C35LW8WWFRC5, MEI: 358840051027610, dengan SIM Card Telkomsel, ICCID: 8962100216326204629 Nomor: +62813-16620462, beserta akun iCloud: selectall29@gmail.com
2	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 20 Mar: 2,500, 17 Apr: 1,000; 02 Mei: 1,000 à to Prof/ 4,500
3	1 (satu) lembar asli tulisan tangan warna hitam yang bertuliskan: 2,5 à Prof 2,5 à Inggrid

4	11 (satu) lembar asli print tulisan warna hitam yang bertuliskan: 03 Jul: Titipan Prof 1,500,000 à PM via NR (09 Jul)
11	1 (satu) bundel fotocopy dokumen <i>SALES RECEIVE REPORT SUMMARY</i> , BRANCH OFFICE : Cengkareng / Jakarta Raya, SALES OUTLET : CODE: CGKTSGA/VC5-15395332, PERIOD/DATE: 28-Aug-18, terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
12	1 (satu) lembar fotocopy <i>Electronic Ticket Receipt, Booking Reference</i> RY7QOB, dengan Passenger : Chyee Chua Chwee Mr (ADT). Ticket Number : 126 2104626367, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
13	1 (satu) lembar fotocopy <i>Electronic Ticket Receipt, Booking Reference</i> : RY7QOB, dengan Passenger : Sindoro Eddy Mr (ADT), Ticket Number: 126 2104626368, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO.
14	1 (satu) lembar fotocopy <i>Electronic Ticket Receipt, Booking Reference</i> : RY7QOB, dengan Passenger : Sindoro Michael Mr (ADT), Ticket Number: 126 2104626369, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO, terdapat tulisan tangan "refund" dengan tinta warna hitam.
15	2 (dua) lembar fotocopy dokumen histori pemesanan dan pengissuedan ticket, terdapat tulisan tangan Jakarta, 9 Oktober 2018 sesuai aslinya, PRIYO LASTIANTO dengan tinta warna biru.
17	1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Air Asia kepada Bpk. Sujanarko Deputi Bidang Informasi dan Data Nomor : IAALEG/9-2018/002 tanggal 5 September 2018; Perihal : Tanggapan terhadap surat permintaan data manifest No. R/4067/PJK.02.06/33/09/2018, beserta 5 (lima) lembar asli lampirannya
18	11 (sebelas) lembar print out legalisir data passenger manifest pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866 tanggal 29 Agustus 2018 jam keberangkatan 09.40WIB dengan total penumpang sebanyak 126 orang

29	1 (satu) lembar fotokopi Berita Biasa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon Myanmar Nomor: All VK perihal Laporan Penerbitan 1 (satu) Paspor RI tanggal 27 November 2017 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi paspor RI atas nama EDDY SINDORO dengan Nomor Paspor: B5937066 dan Nomor. A 5031917.
30	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis Bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri dengan :
30a	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Jabatan Imigresen Malaysia Nomor IM. 101/B/KLIA-DP/889/6/1(07/18 tanggal 13 Agustus 2018 kepada Duta Besar Ratt: Alase Imigresen tentang: <i>Acknowledgement</i> of 138 Indonesia Detainees
30b	3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya 138 daftar tahanan WNI pada Depoh Imigresen KLIA.
31	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Lembar Disposisi KBRI Kuala Lumpur Kapala Perwakilan RI Nomor: 0255.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP Gratis bagi Tahanan Warganegara Indonesia di Depot Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018.
32	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01416N/08/2018/04 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Atase Imigrasi yang dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, perihal: Kegiatan Pembuatan SPLP di Depot Imigresen KLIA Kamis 23 Agustus 2018.
33	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0256.IM.08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Depot Tahanan Imigresen KLIA perihal: Pemberitahuan Kunjungan Petugas KBRI Kuala Lumpur di Depot Tahanan Imigresen KLIA dalam rangka Pemberian SPLP, Kamis 23 Agustus 2018.
34	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor:

	0052/ATKUMISTNI/1/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
35	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0082/ST/IMI/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018
36	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keterangan KBRI Kuala Lumpur Nomor: 0008/RO/Atkum.WNINV111/2018 tanggal 07 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Status Kewarganegaraan RI Di Depot Imigresen KLIA Sepang Selangor 23 Agustus 2018.
37	Formulir Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama EDDY SINDORO, tempat lahir. Jakarta, tanggal lahir: 20 Desember 1957
38	1 (satu) bundel fotokopi disposil KBRI Kuala Lumpur Nomor 01563/WN/09/2018/10 tanggal 14 September 2018 perihal: Laporan Pembuatan SPLP Gratis 153 Orang Tahanan WNI di Depoh Tahanan Imigresen KLIA, Kamis 23 Agustus 2018, yang dilampiri:
38a	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas KBRI Kuala Lumpur Nomor: 01563/WN/09/2018/10 tanggal 12 September 2018
38b	2 (dua) lembar fotokopi berwarna Foto Saat Kegiatan Berlangsung,
38c	2 (dua) lembar fotokopi 152 daftar tahanan WNI pada Depoh Imigresen KLIA
39	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Nomor: 0275.M.09-2018 tanggal 05 September 2018 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi identitas Kad Pengenalan Malaysia atas nama: SUFFIZAN BIN MOKHTAR
44	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2018 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang dibubuhi cap/stempel RT 011/05 Kelurahan Bangka Kecamatan MP Prapatan dan terdapat tulisan tangan dengan tulisan " <i>kondisi rumah kosong + 1 tahun,...</i> "
45	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2018 atas nama 45 EDDY SINDORO

	(sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan " <i>tidak pernah melihat & bertemu dengan Eddy Sindoro...</i> "
46	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: SpPgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan " <i>Keterangan... sampai saat ini saya tdk pernah bertemu dgn yg bersangkutan. Akan diupayakan utk disampaikan,...</i> "
47	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: Spgl-4940/23/11/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10:00, yang terdapat tulisan tangan dengan tulisan "... <i>Rumah TG 253 dalam keadaan kosong, sekitar april 2016</i> "
48	1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya Surat Panggilan Ke-2 (dua) Nomor Spgl-1719/23/03/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama EDDY SINDORO (sebagai tersangka) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 10:00, yang dilampiri dengan:
48a	1 (satu) lembar fotokopi Pengiriman Surat/Dokumen KPK dengan Nomor Surat Spgl-1719/23/03/2017 kepada: EDDY SINDORO, yang dikirim oleh ABDUL ROZAK tanggal 07 Maret 2017
48b	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket dari Pos Indonesia tanggal 07-03-2017 09:44:54, No. Resi: 1703070945597610530C17392597, Penerima (Kepada): EDDY SINDORO Jl. Boulevard Palem Raya Tangerang, Pengirim: Komisi Pemberantasan Korupsi.
49	1 (satu) dokumeen elektronik dengan nama F7CE81453E2C4E769C71A96AOA9042AA23102018 203922.ocb dengan nilai hash SHA1 2f97a6a75e1298c37a507125be9b3291c4ad58e8, yang merupakan hasil iCloud extraction dengan account angelliketodance@gmail.com yang tersimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4.7 GB, dengan tulisan "hasil download account angelliketodance@gmail.com

76

1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN : MAPA02RD25172480 1 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	Nilai HASH MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl.VoIP)_48303680_628231 9193644_2016-12-04_21-53-17.wav	3741252684c9cd 14ecd8fb62c3ac8 0f	Voice

77

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik, jenis DVD-R DL, merk GT-PRO, kapasitas 8.5 GB, Nomor Kode : E0498001141U09823DL, ditandatangani oleh Siddik, berisi file rekaman CCTV ruang riksa yang diperoleh dengan cara burning file ke dalam DVD, beserta hashnya :

MDS	SHA1	FILE NAMES
70f5a64a5a5817801be7 4e3c2d015480	450d6ad1a43de4b8767dd 9c4b3cc07dcc4acced8	A 14.40.00 -15.11.49.wmv
4415671148cf49f7c009 fa3b80c56ace	14751f534fcf5e5a63b68e a0310b4cf0f55fdof8	A 14.40.00 - 15.11.49.wmv.sig
062b69ab85a11864357 Oc477b0e39d11	b2db1e50e499cb11f5197 bf9acea1513e3e2ee6	A 15.11.46 - 16.11.46 wmv
abf7Se6e683eb2423b47f 8120f237059	ce415555941269a657b16 e89e8bd99815e81f3d9	A 15.11.46 - 16.11.46.wmv
5ec819dfaa9d31d82e42 58158bf671e7	b7409f053d59ddd6c9b10 5a2921273cb01eccfcf	A 23.11.49 - 00.10.00.wmv
74b8aecc7ad317ea7099 93defsf0a566	276015a8cc778ac06c8f3 9b138a17ac5320e194	A 23.11.49 - 00.10.00.wmv.sig
0860c03aea399c6f7bc82	7f2fb774b0f6cdc26d257e	B 14.40.00 -

0ca1d6e90df	f2214c28b0c570fa4e	15.00.50.wmv
abc61b6a02e201b668c3	fd45599181f0e8dc23672	B 14.40.00 -
3e37ea6ff221	b511e543248eef3b6d1	15.00.50.wmv.sig
5t4ce3694410d72312c4	0925467fe8bd2be07eac2	B 15.02.44 - 16.02
41271fbbcd6b	081b3339eec13a553b4	44.wmv
a412e5ed78a76cbf69fd5	ec79fZfcf88d260e8084fd	B 15.02.44 -
9368e07033e	cOfecce0d31956ced6	16.02.44.wmv.sig
a0ofob3c16f8e6314349b	bcba34126581828b36e51	B 23.02.25 - 00
cba34126581828b36e	78a166f967aed229ec	02.25.wmv
63617cfb64f2081d1fa20	6a87997cb6696e5c4ea31	B 23.02.25 -
17cf771c59e	ac6942cf2db2ce4af12	00.02.25.wmv.sig
b51e35e70d4651137abd	a0a1192a0243cee89d7de	A 14.02.00 -
ad1f8ef01f9d	8bcc1522cb4d0475cb4	14.11.53.wmv
87b85b73f7128df0c418	b2a1c38b717596c445ca1	A 14.02.00 -
2586de151737	35fb62c3754a9040f38	14.11.53.wmv.sig
02f8c64ac79dfa4652008	d9e34637c20c2a64310d5	A 14.11.54 -
8da20b8c5fa	d37574e25afcc707e6	15.11.54.wmv
4eebcBee6980f7e51abf1	2b1f9444fd070b43ec076	A 14.11.54 -
962cbb7f47b	bc97baacf3685189c1e	15.11.54.wmv.sig
5473fb8bf67ea390507b	f515a34c2b356dc84505e	A 15.11.54 -
b359dc2a23f9	10f661b6fb80032c1bf	16.11.54.wmv
4e7e975bdf81f32ae9edf	14afca3b5f24c6c922e40a	A 15.11.54 -
a71f8036a88	28e67d8886621e549d	16.11.54.wmv.sig
52115791269dcffb4ea33	5fc0ad852c2a0b5308ce0	A 16.11.54 -
a488a58da9	9608ab4c1f38fdd1a7e	16.27.00.wmv
434f6d683800125849a9	382132174e282c6a96fa1	A 16.11.54 -
e8d4b643e3dc	8f71d491747f1880b6f	16.27.00.wmv.sig

	9cea957fe016c12bb347 9c7ea40fcea1	b6aafbcf629aff36c549e8 7f27d1c1a11e23eac	B 14.02.00 - 14.19.09.wmv												
	959cb58435244a7675f9 5bd94ab246b7	209e80f065965b83b1533 2f4729aa7a1b32c9874	B 14.02.00 - 14.19.09.wmv.sig												
	4580870c661edf9445a8 14b4de7be773	3a9e9e7ca081848dceccfb b6ebcc1b00851a5a9c	B 14.19.09 - 15.19.09.wmv												
	e71c9a158d6ea1eb072f6 4d2532bf61c	89ccea794fe89f1df0573c bf66e601d93343f180	B 14.19.09 - 15.19.09.wmv.sig												
	fcbb936e7d11b5454d73 c99356b0e6c2	093a46917ffe194ff72327 ed25d71395b81bbda	B 15.19.09 - 16.19.09.wmv												
	015e368714e9df666b34 46a497c6df75	e8fd7f3b34dd4e362ea9ea 228c2ae2e47d1ff496	B 15.19.09 - 16.19.09.wmv.sig												
	5d8393772141f12efc76 0c221723017b	002b79d2a95bcd20aad84 341da051f972fb88a5d	B 16.19.08 - 16.27.00.wmv												
	b3b56aca00b8147d7faa 20db7dd402b7	81f316dac43ce73535a82 e9ae2f07fc8417b22c4	B 16.19.08 - 16.27.00.wmv.sig												
78	1 (satu) buah DVD-R Merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR7G-CFMWM03-0007 G122, yang bertuliskan 57F berisi file sebagai berikut :														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NAMA FILE</th><th>MD5</th><th>SHA1 Hash</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Lift F-L11-91P05 2018-10-01 08.04 1 cewek kerudung pink naik.avi</td><td>E5dc3bbcf21b6d7b075 4fd87cb2be728</td><td>3624077b212fc2f0b babdb26bae9f4ecae d4370d</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.31 baju pink naik.avi</td><td>35f640eee9a070cbab51 3facd30b050f</td><td>04edf48b5e4a183e0 ee69cd519106d1ef5 b1e821</td></tr> </tbody> </table>			NO	NAMA FILE	MD5	SHA1 Hash	1	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 08.04 1 cewek kerudung pink naik.avi	E5dc3bbcf21b6d7b075 4fd87cb2be728	3624077b212fc2f0b babdb26bae9f4ecae d4370d	2	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.31 baju pink naik.avi	35f640eee9a070cbab51 3facd30b050f	04edf48b5e4a183e0 ee69cd519106d1ef5 b1e821
NO	NAMA FILE	MD5	SHA1 Hash												
1	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 08.04 1 cewek kerudung pink naik.avi	E5dc3bbcf21b6d7b075 4fd87cb2be728	3624077b212fc2f0b babdb26bae9f4ecae d4370d												
2	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.31 baju pink naik.avi	35f640eee9a070cbab51 3facd30b050f	04edf48b5e4a183e0 ee69cd519106d1ef5 b1e821												

3	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 10.47 kerudung putih dan baju biru naik.avi	Ff998383a90f2afb3186 9a480cfe52d4	b1a454f98ec286380 521822bb92f66ac78 715e30
4	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 14.59 1 cewek turun .avi	008439fa97ed67b7e38 15ffbd586df56	Eec0c09d77e067aba 82e854aaa50ca2a38 f617f9
5	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 15.01 1 cewek naik naik.avi	29a6fac27d259dda423e ccc704eb1983	95f92828e9c6a3471 fcb410f5e5c9744cff 0992a
6	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 19 45 25_ 2 cewek turun.avi	4a00ca0b1566659b809 5e9b566ac10a7	901ba415e39eafac3 dc11608fa5050a0c0 423fc5
7	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 20 45 00_ 1 cowok jas turun, 2 cewek naik.avi	39509027962f90d4f45 953dc26b1b070	257291ab3c0fbc5e1 41523bc2cadfed16e 8293f1
8	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 20 58 08_1 Cowok jas naik.avi	8e2f84732edffca6445b 3002a271b925	51b296afb475a9b4 Oc6b876214f7a537 d78207ae
9	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 22 08 20_ 3 cewek 1 cowok turun.avi	9c19c719851a867b59c 78bb58d5c0016	bb15809472868d50 912d86cd573efce59 fedf68f
10	Lift F-L11-91P05 2018-10-01 04 15 52_ Dedi FO sliding	50e3a77c302820879bf 2b7a3442a04	528309267882e00d 0422bfc285929a7ca 9e3e8b1

			surat.avi		
	11	Lift	F-L11-91PO5	12946424bdodoe719a3	b3738cOad15e0d59
		2018-09-28	10.44	b8123832404f8	078cb615fc187b7e4
		Naik.avi			69e75d0
	12	Lift	F-L11-91PO5	af442c99c3a030717ce5	3f2c4eaf61dadbcfed
		2018-09-28	10.47	b052af8cd1ee	64e97bca2a543e4ba
		Naik-Turun.avi			d95d2
	13	Lift	F-L11-91PO5	4cf147313116b4a6ecce	b7b04be68dd7ef7f6
		2018-09-28	11.27 1	be142113e171	0d5fe560727eac856
		cewek naik.avi			288db9
	14	Lift	F-L11-91PO5	6a5edo8570ac75edfeb9	decd733023f5coc37
		2018-09-28	11.31	582a9f74cf06	79d33e4105849e63
		Cewek celana hitam			5576eb6
		naik.avi			
	15	Lift	F-L11-91PO5	da21249a082d8c6d190	2d7e15257baa04413
		2018-09-28	2 cewek 1	690a821767c7e	64a23528407f82bcb
		cowok turun.avi			85ddOb
	16	Lift	F-L11-91PO5	18d02c57e33bbad9baf	7C29ce147a2716c6
		2018-09-28	12.05 1	27a715114300e	32902312dd875cf4b
		cewek kerudung			0c3b
		naik.av			
	17	Lift	F-L11-91PO5	3Bcc87ea62bF56783a6	7b8a76665757aefdf
		2018-09-28	14.37 1	e7c76ca0752d9	8bf1d076d86c7cB8
		Cewek naik.avi			63d98b
	18	Lift	F-L11-91PO5	4cd2dea37ad6f00e16d3	2a3582ecaeacbc716
		2018-09-28	19.30 1	c07535b0961d	2756704f232fd3dea

		Cewek turun.avi		897941
	19	Lift F-L11-91PO5 2018-09-29 08.52 1 cewek naik.avi	e4e4c12d02318810dc8 b3f8c035b163d	8041030fc59aac5c7 c2288c8a67B5b9cb 65c27
	20	Lift F-L11-91PO5 2018-09-29 12.04 1 cewek turun.avi	85b544d235f59fc9b19 81b9510400017	c0c709b282753f9a9 01f8ceb8922ab31f9 51fbe8

79

1 (satu) keping media penyimpanan Jenis : CD-R, Merk : verbatim, Kapasitas : 700 MB, tanpa kabel, kode : 114941MA1117, yang didalamnya tersimpan file-file elektronik sebagai berikut :

NO	NAMA FILE	NILAI HASH (SHA1)
1	Screenshot_2018-10-10-13-55-47-59.png	43856F48200A96340C4C99D554A A1A981B5AE89C
2	Screenshot_2018-10-10-13-56-02-41.png	D40BC97B8D4E913E8A77804D8 C5CA25B3E1CD490
3	Screenshot_2018-10-10-13-56-13-87.png	CF6A0ECA8B40AEB0382EE5E82 E8C9C8D5584CB
4	Screenshot_2018-10-10-13-56-21-07.png	BE2061955E97AF4EAEDA657770 16675B3508AFCD
5	Screenshot_2018-10-10-13-56-27-38.png	7EB1F26ACE1A6685182BF390E3 F3978FF8DAA945
6	Screenshot_2018-10-10-13-56-35-84.png	12F7C5AAC0AB755041FFC8D61 F78246909942CEAB
7	Screenshot_2018-10-10-13-56-42-63.png	9486B6D28FBBAB002511C773FA 9DFE5088FEC00B3
8	Screenshot_2018-10-10-13-56-5	AD7473FD8DF68C7F945BD6BF6

		2-56.png	2913F75DF8BF870
	9	Screenshot_2018-10-10-13-56-5 9-04.png	3AF5D357EA439260F0FD1BA147 B74BD249064C38
	10	Screenshot_2018-10-10-13-57-0 7-32.png	F450047E0F1F85F116259DA3466 DDCAB13D799AC
	11	Screenshot_2018-10-10-13-57-2 3-16.png	D172800471855AFA477A8B3C90 6C8BC27EECD375
	12	Screenshot_2018-10-10-13-57-3 1-02.png	6936E0CBCAAF5ED89FA0839D9 94FD46B417E1E88
	13	Screenshot_2018-10-10-13-57-3 9-47.png	2BD49B49C5E525F460608814AC 07FAE9E1E00C0
	14	Screenshot_2018-10-10-13-57-4 5-80.png	CB912941E5BE16C3D517CE4AB 00E2F95AC3EA6CB
	15	Screenshot_2018-10-10-13-57-5 4-98.png	7C56FF8E9DEC20F8F1E949DFE0 27F2C8604EB1BC
	16	Screenshot_2018-10-10-13-58-0 0-94.png	58F9C344090EECDAAE88115508 C9EB3FCFB5BE897
	17	Screenshot_2018-10-10-13-58-1 0-42.png	C838661A1310113401CA582E57F C79DFCE6013A8
	18	Screenshot_2018-10-10-13-58-2 3-22.png	50DDA31B2366D2505529A18929 D9AC8AE456065B
	19	Screenshot_2018-10-10-13-58-3 4-41.png	1651A6EE5C51B86E0442D0CD81 944E618ECE841
	20	Screenshot_2018-10-10-13-58-4 3-44.png	09425390BAE7DC78A2DB460E2 CCEE6FF7F3B99C
	21	Screenshot_2018-10-10-13-59-1 0-48.png	FD518448398DE7764A1495F93C3 0C9AA0D0AA8E1

22	Screenshot_2018-10-10-13-59-1 8-99.png	BC4FD30A21DBCDF5F63F7F357 EEA8BBBFEEEB8E9
23	Screenshot_2018-10-10-14-00-3 3-47.png	E051CB930B5210B915488696D46 0B1A865FB51D8
24	Screenshot_2018-10-10-14-00-3 8-74.png	3EF1F478502F9EEB316762CCDF 0FFA7E6ECD0365
25	Screenshot_2018-10-10-14-00-4 5-50.png	E84E81EF5689BD21ABD1F135F3 4940A38A7AE9CF
26	Screenshot_2018-10-10-14-00-5 1-08.png	008D57B5221878D4FCE689C5FE 7E266243D7BDE6
27	Screenshot_2018-10-10-14-00-5 6-77.png	1086CA31E07353F91CE4CF6154E 9887A3715721F
28	Screenshot_2018-10-10-14-01-1 1-11.png	EE7B9D7737DEC130442D039DD D7AC90CC3F67280
29	Screenshot_2018-10-10-14-01-1 6-68.png	3A3AECA522B6EB12FE4454A14 B802893D9A94D06
30	Screenshot_2018-10-10-14-01-5 8-59.png	F8D8DE9729B6D57FE230C6E694 C1743502208F19
31	Screenshot_2018-10-10-14-02-0 5-64.png	3E4C3837D85B2EA4ED49905B52 39C19233A6BA0B
32	Screenshot_2018-10-10-14-02-1 8-08.png	0535E4181CF4148C127AB7A0194 F7EE9A4A5AF3A
33	Screenshot_2018-10-10-14-13-5 1-65.png	F58E6E697876E7DAAD1D86FF41 7153617AD3CB3F
34	Screenshot_2018-10-10-14-14-0 1-93.png	E00E923256DC0FD5B7628EF5BC 8B2BCC0BD8BBB3
35	IMG20180829082223.jpg	92CB2EBB76C3A1A4A4A572D16

			F21079BDA2C6BCA1A
36	IMG20180829082223.jpg	31D6B7389AC5938427612A10826 09A2612AE414C	
37	IMG20180830142625.jpg	E3DD1B8B0AF896D8784686DFE 2BFED7F0DD791D1	
38	IMG20180830142848.jpg	41358868F7AD673A87D97E814B 9A226D71CD8A94	
39	Screenshot_2018-10-10-14-22-4 5-92.png	777E5368F2E9204B4CAD3007F94 3CD874C822F6A	
40	VID20180829160710.mp4	4FC665993B67D32E24A9C9FA37 75902338F3A1CB	
41	VID20180829161714.mp4	6B413C99C89A27CDFEF83E4C4 D10F1234337F956	
42	VID20180829162612.mp4	7ED2D0F214F0A4AA9BB883BA1 A926BE2EBE3B247	

80 1 (satu) buah DVD+R DL, Merk : GT Pro, Kapasitas : 8.5 GB, Nomor Kode : E0498001141U-07355DL, yang berisi file sebagai berikut :

NO	NAMA FILE	MD5 HASH	NILAI HASH (SHA1)
1	A 13.10.00 - 13. 11.48. wmv	f8059bb50c7267fc4525 d392b18dcd9	e39eca40a2f8342d95 ddef317cf0c37dc5e0 4b46
2	A 13.11.48 - 14.11.48.wmv	99113a443e5f828bbb8 ef31faa8ad9b	00186e8c022b18fb3a bbd8f3dbcfedd8119c 6d89
3	A 14.11.49-	docaa3fe445f5a9ee726	c3e43ff02bf0da43Oe

		15.11.49.wmv	30492a3520	30b81da5c891786a187
	4	A 15.11.46- 16.11.46.wmv	b83fd11a620edaf91979 46ec3a898da	db974fcb7d89d8e65a dd90e75b01f4aa828d 277
	5	A 16.11.47- 17.11.47.wmv	ac75e415fd198e581f03 496d476ee6f	e069d94743dd705a7a 2f8028b72c49c51dee 03
	6	A 17.11.48- 18.11.48.wmv	39e4f5e84ca7778e3a7a e1f8c283ee4	ea029c695322859254 6e5cfbbcb0e4821733 115
	7	A 18.11.48- 19.11.48.wmv	1675975a152df322a8d 37ef99cfac9e	7923e070a072a935C 260ecded75ebc5f378 35e1
	8	A 19.11.48- 20.11.48.wmv	2e267d67fc304b67219 4daf93ca3b245	bb6ca36d3cf3b095c9 41e009f930e683af3a b17d
	9	A 20.11.49- 21.11.49.wmv	02500719948709e3dcc 93719d8cdf490	23c70efaf6de575241f ca883e0c5a971bcf72 4c9
	10	A 21.11.49- 22.11.49.wmv	1dabb6136d52430581a 24132997f9748	5695d55ddfc94e651 1b25460a16ed439
	11	A 22.11.49- 23.11.49.wmv	2aca25f67a93b20afd2f e3a6a4fle5fd	50b40edd3d2754f54c b0f45ad2755b53bfc4 7148
	12	A 23.11.49- 00.10.00.wmv	df3075b0171033dc9e5 754c1076d1f07	592b3dbff0604a3d89 Odedc8b7f113f7baa2

				3085
	13	B 00.02.25- 00.10.00.wmv	59724723159444a00ff 92b6dba48077f	Bcb61d15fa4be4d3a6 bdb76d6bd31ffe07df 458a
	14	B 13.10.00- 13.36.22.wmv	018ba5c8aeea1515666 059d44fa64d40	c0c62c0636c21c7a96 e0b3211dbef1ac81d8 8b12
	15	B 13.36.22- 14.36.22.wmv	ec41f06ee909b957aca1 b28f8a7309e6	931f8469ca938c15f4 343d7e33b4949c513f a740
	16	B 14.36.22- 15.00.50.wmv	2334992cdbab8d77ae2 0976731f10db1	84bbcc60c7d6230fd1 a2ae93e2de4417b9c9 9560
	17	B 15.02.44- 16.02.44.wmv	bb341c8d3d52563823f ff2a448439be5	7827477859e02a8e4e eeb058402867d8b54 40314
	18	B 16.02.23- 17.02.23.wmv	a4047edc4e71e239f4c1 5f5f6e36e780	3a1c350404d9f6b032 3b32edade2c71c7bO c687
	19	B 17.02.24- 18.02.24.wmv	7b18d390f220914431a 2d184f13e3b7b	d33b0b88408010060 c494da9b15a29257f8 99f3f
	20	B 18.02.25- 19.02.25.wmv	7652ebb66b358fbc8ffb d8b539c0265e	Oc11c2b955833ba08 7b7b6b00b7755e96b 6220e1
	21	B 19.02.25- 20.02.25.wmv	30086993ef95721e8d1 a1ae7b0fa2837	e46c78a5aa1c1c29a7 766d0e93a15ab80457

				8079
	22	B 20.02.25- 21.02.25.wmv	558812151ab6af96a8ce 736eebcd6ff0	7a2915c8b67133456 bb6879697cfe161dc2 5f620
	23	B 21.02.25- 22.02.25.wmv	439b8b08b4b6769a06d 88efd42394f92	204be842d6c5fc7bc1 e4107bbefe605735eb da70
	24	B 22.02.25- 23.02.25.wmv	2631e9e1a63f4685516 013ffe46abcb3	6cf68b02ec1a7435f8f f6751400333182e881 97e
	25	B 23.02.25- 00.02.25.wmv	fbbc9512d5a1433662b bc6e04eabf520	42a4d93792c8047d9 8a8da961300f4dd9e0 05636
	26	A 11.02.00- 11.12.04.wmv	36243ce39f6197762ab 40db94f19e4d4	ee10949a54d516552d a6d0e852b920c2ba78 1550
	27	A 11.12.05- 12.12.05.wmv	011069cf7153f338b62 b2123b5719107	5fe7fef60c9a2e4a9e2 34ac392d617ea84505 1be
	28	A 12.12.05- 12.56.00.wmv	6f8be89b9d7be6d1deb 766cf1c01e312	002ae4fc531d9160f5 4802bc12e3757b340 11fea
	29	B 11.02.00- 11.45.05.wmv	1d5c12260e7a9e252eb 2ac53fef73750	82c67454d864c614b b4acf8c6fed6d83013 505f2
	30	B 11.45.06- 11.47.19.wmv	2ea3032a39877315132 aec81c14363b4	5f9d5e6487f472ea30 7d64bcdfa436a48e12

				ebfb
31	B 11.47.58- 11.48.34.wmv	f0425e24fe7eecd152e1 02f4857e1a0e8fa5	4bcd1112e0b9f8 94a2c3aa06d9dd1da9 db68	
32	B 11.49.13- 12.49.13.wmv	132deb5b2eafaac653da c971f3e93777	354cf8747590820aaf 981ab789b040521df0 86e6	
33	B 12.49.13- 12.56.00.wmv	f0067525ecab7b7cddf1 41d6aebc6821	dddec3534f8e3b1941 5d352175c0c26b1e26 15d7	
34	A 13.01.00- 13.12.14.wmv	2918d23237479a8ad7b 9b8503fd3c5a4	de51ed1dd0b89963ce 057caffbe526ed935b d86f	
35	A 13.12.14 14.12.14.wmv	41ef3f2ac6612273864c 18b1ea274cac	d73a1a88c6fc19b5 61ea9b77fcad0f520c 07cb	
36	A 14.12.14- 15.12.14.wmv	1f6a8436a1dd13c4e7bf ce3034df3016	397705298ff6323618 b9b77e3382500e804a 7d5b	
37	A 15.12.14- 15.54.00.wmv	d4b6090c4fbb8f1540f0 610fe4631b36	1e0c972b11e0f546c1 969cc2f680f031470a dad2	
38	B 13.01.00- 13.39.03.wmv	87f07ea7ac2213c01618 0aa166fb0c86	7277cbff243abe4c6b 5a9f38a9667a032dfa 066a	
39	B 13.39.04- 14.39.04.wmv	212f5550b41c81e0a36 5f2e85a55a5e5	ca45d4e500814b74a3 20bac2bbd0a8ed6bec	

				e155								
	40	B 14.39.03- 15.39.03.wmv	1db8747b9442153ffeO cd50da4161570	eb954744190491deda 65110c7f869028656b 9282								
	41	B 15.39.03- 15.54.00.wmv	503e77e346813d95314 5035a994d680d	a2a58a417760fc3668 8644617b0103ba65a 7bb59								
81	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan korupsi dengan Sn : MAP642VF20201216 4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah file dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>No</td><td>NAMA</td><td>Nilai HASH MD5</td><td>Jenis File</td></tr><tr><td>1</td><td>SMS_62811103644_2018-12-04_21-09-13.pdf</td><td>6e3b7fddbc6cc6 461f10cc4b4597f f39</td><td>Softcopy SMS</td></tr></table>				No	NAMA	Nilai HASH MD5	Jenis File	1	SMS_62811103644_2018-12-04_21-09-13.pdf	6e3b7fddbc6cc6 461f10cc4b4597f f39	Softcopy SMS
No	NAMA	Nilai HASH MD5	Jenis File									
1	SMS_62811103644_2018-12-04_21-09-13.pdf	6e3b7fddbc6cc6 461f10cc4b4597f f39	Softcopy SMS									
	1 (satu) lembar draft surat dari Eddy Sindoro kepada Lucas tentang gugatan Kwang Yang Motor (KYM) di SIAC dengan memo tulisan tangan dari Wresti Kristian Hesti S											
	1 (satu) bundel Bahan Diskusi 5 April 06 : A. Re : kymco - Proses Peradilan I B. Re : Kymco - Proses Peradilan II C. Kymco - Pidana D. Re : ASTRO - Proses Hukum Perdata E. Re : ASTRO - Proses Hukum Pidana F. Re : ASTRO - Proses Blocking Putisan SIAC G. Re : LK (Lipo Karawaci) Group I H. Re : LK (Lipo Karawaci) Group II I. Re : Lain-Lain I											

J.	Re : Lain-Lain II
K.	Re : C4
L.	Re : GMTD Makassar (Handled by L [Lucas])
M.	Re : GMTD Makassar I (Handled by L [Lucas])

G. ANALISIS HUKUM

Sistem pembuktian yang dianut di Belanda ialah sistem pembuktian *negative wettelijk*, dimana dalam sistem tersebut hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila terdapat paling tidak 2 (dua) alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.³⁰ Indonesia sebagai negara bekas jajahan koloni Belanda, maka sistem hukum yang digunakan juga mengikuti Belanda, sehingga hampir seluruh aturan hukum Belanda pada awalnya diberlakukan di Indonesia hingga Indonesia merdeka. Begitu pula halnya dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, sehingga Indonesia dalam hukum pembuktiannya pun berdasarkan undang-undang secara negatif, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prinsip mengenai pembuktian di Indonesia telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dijelaskan kembali dalam Pasal 184 KUHAP mengenai apa saja alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan undang-undang. Namun, keabsahan

³⁰ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

mengenai suatu pembuktian elektronik sebagai alat bukti, saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup signifikan jika diajukan ke pengadilan.³¹

Dalam Hukum Islam diatur pula mengenai suatu pembuktian. Pembuktian dalam Bahasa Arab disebut dengan *Al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan mengenai suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.³² *Bayyinah* dalam istilah fuqaha sama dengan *Syahadah* (kesaksian). Ibnu Al-Qayyim memakai *Bayyinah* sebagai segala yang dapat menjelaskan perkara.³³ *Al-bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan Majelis Hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa.

Pembuktian mengenai penggunaan bukti elektronik masih menjadi suatu perdebatan dalam Islam, didalam Al-Qur'an sendiri juga belum terdapat ayat yang mengatut mengenai hal tersebut. Qanun No. 07 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat (1) alat bukti yang dapat dihadirkan di muka

³¹ Eddy Army, *Op.Cit.*, hlm. 146.

³² Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemahan oleh Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, PT. Alma Arif, Bandung, 1976, hlm. 239.

³³ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 239.

persidangan, yaitu³⁴ : Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Barang Bukti; Surat; Bukti Elektronik; Pengakuan Terdakwa; dan Keterangan Terdakwa. Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa bukti elektronik dan keterangan para ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai.

Islam juga menjelaskan bahwa, suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan.³⁵

Pembuktian elektronik telah diperbolehkan dan diatur dalam Qanun Jinayat, sedangkan di Indonesia pengaturan bukti elektronik telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik secara sah.

Keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan di Indonesia pertama mulai sejak diberlakukan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam ketentuan Pasal 26 A menyatakan alat bukti yang sah

³⁴ Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *LEGITIMASI*, Edisi No. 2 Vol. VII, Juli-Desember 2018, hlm. 179-180.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 178.

dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh melalui³⁶ :

- “ a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Setelah itu, hampir seluruh UU yang dibentuk setelah tahun 2001 mengatur mengenai hukum acara juga memuat aturan mengenai bukti elektronik sebagai bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, terlebih lagi dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Bukti elektronik di persidangan merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP. Hasil cetaknya, dapat dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHP. Terdapat beberapa UU khusus yang mengatur mengenai bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti yang diatur dalam KUHP, selain yang diatur dalam Pasal 26 A UU Tipikor, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat.

³⁶ Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan mengenai legalitas bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana memang telah diatur oleh undang-undang, namun yang perlu diketahui ialah suatu bukti elektronik dapat digunakan sebagai bukti di persidangan harus ada alat pengujinya, sehingga dapat dinyatakan sah di persidangan dan dapat memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil.³⁷ Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sehingga bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan³⁸ :

1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa
3. Lengkap, yaitu bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika didalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah

³⁷ Josua Sitompul, *Loc.Cit.*

³⁸ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 573

Pada kasus Terdakwa LUCAS (Putusan Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST), yang menjadi permasalahan ialah mengenai bagaimana Ahli Digital Forensik yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa dan Ahli Akustik Forensik yang dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum memberikan keterangan yang bersilangan di persidangan terkait bukti elektronik, yaitu berupa rekaman suara dan kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*. Keterangan yang diberikan oleh ahli akustik forensik terhadap pemeriksaan bukti rekaman suara tersebut tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik, karena telah menghilangkan protokol atau tahap-tahap dasar di bidang IT dan menggunakan metode atau teknik yang tidak berdasarkan SOP. Selain itu, ahli akustik forensik juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*.

Selain itu, Majelis Hakim tetap menerima pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan ahli akustik forensik dari penuntut umum, meskipun Majelis Hakim telah mengetahui mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli tersebut tidak berdasarkan SOP dan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti elektronik yang ada. Majelis Hakim juga menggunakan hal tersebut untuk membuat pertimbangannya untuk memutus perkara ini.

Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik bila tidak ditangani dengan benar, maka dapat berubah, rusak, atau hilang, sehingga tidak dapat dijadikan bukti di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Informasi dan Dokumen Elektronik memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang

sah menurut hukum selain memenuhi aturan standar bukti bisa diterima di pengadilan, dengan dipenuhinya 2 (dua) syarat sebagai berikut³⁹ :

1. Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikannya dalam Pasal 43 UU ITE.
2. Dipenuhinya syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keutuhan data (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan (*accessibility*) Informasi atau Dokumen Elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penyampaian di persidangan.

Untuk menjamin persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan ahli digital forensik. Ahli digital forensik merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar Informasi atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tanpa melalui suatu digital forensik, maka Informasi atau Dokumen

³⁹ *Ibid*, hlm. 138

Elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin keabsahannya.

Digital forensik diartikan sebagai suatu bidang spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang memiliki posisi signifikan untuk melakukan investigasi kasus-kasus *computer crime* dan/atau *computer related crime*.⁴⁰ Tidak setiap orang yang mengerti dan ahli dalam bidang komputer dapat diandalkan atau dapat melakukan digital forensik. Sesuai prosedur di persidangan, apabila diajukan ahli yang menerangkan mengenai digital forensik, harus terlebih dahulu ditanyakan mengenai catatan akademiknya yang berkaitan dengan ilmu komputer dan sertifikasi dari ahli yang bersangkutan.⁴¹

Pada hakikatnya, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP).⁴² Apa yang diterangkan oleh seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Selain itu, Pasal 43 ayat 5 huruf h UU ITE juga menjelaskan bahwa untuk meminta bantuan ahli, karena hal ini berkaitan dengan adanya pemeriksaan terhadap bukti yang dihadirkan.

⁴⁰ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁴¹ Eddy Army, *Op.Cit.*, hlm. 140-141.

⁴² Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *LEX PRIVATUM*, Edisi No.1 Vol. V, Jan-Feb 2017, hlm. 35

Secara umum, digital forensik dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu⁴³ :

1. Komputer forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti elektronik berupa komputer, laptop atau *notebook*, *harddisk*, tablet dan media penyimpanan sejenis. Biasanya kegiatan ini berhubungan dengan *files recovery*, yang merupakan suatu metode untuk mengambil *file logical* atau memunculkan kembali file-file yang telah dihapus maupun hilang karena tidak tercatat lagi di *file system*.
2. *Mobile* forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti elektronik berupa telepon genggam termasuk *smartphone*. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outcoming*), panggilan tak terjawab (*missed call*), SMS masuk (*inbox*), SMS keluar (*sent*), rancangan (*draft*), surat elektronik dan/atau video
3. *Network* forensik / *Cyber* forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti elektronik berupa peralatan *network* seperti *router*, *switch*, dan lain-lain. Selain itu *Network* forensik / *Cyber* forensik digunakan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan internet misalnya penipuan di dunia siber.
4. *Audio* forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti berupa rekaman suara yang tersimpan di barang bukti atau disebut sebagai *unknown samples*, lalu *unknown sample* ini dibandingkan dengan suara pembanding atau disebut sebagai *known samples*. Tujuan dari *audio*

⁴³ Nudirman Munir, *Op.Cit.*, hlm. 570-571

forensik ini untuk mengetahui apakah suara *unknown samples* ini identik dengan *known samples*.

5. *Video* forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti berupa rekaman video yang biasanya berasal dari kamera CCTV (*Closed Circuit TV*). melalui video forensik ini penyidik dan/atau analis digital forensik dapat mengidentifikasi wajah dari pelaku tindak pidana, nomor plat polisi dari kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana dan/atau waktu tindak pidana terjadi.
6. *Image* forensik, yaitu pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti digital berupa *file-file* gambar sehingga dapat mengetahui peralatan yang dipakai untuk mengambil gambar tersebut termasuk waktu pengambilannya. *Image* forensik dapat digunakan untuk mengetahui keaslian dari suatu file gambar tersebut.

Dalam digital forensik, ada 4 (empat) tahap dasar yang harus dilakukan dan tidak boleh dihilangkan sebelum memasuki pemeriksaan terhadap bukti elektronik, seperti⁴⁴ : *Hashing* (Menentukan nilai dari data aslinya); *Write Protect* (Untuk mengunci data asal dari Informasi/Dokumen Elektronik sebelum melakukan digital forensik); *Forensic Imaging* (Untuk mendapatkan data yang serupa dari data asal atau dikenal dengan istilah *cloning*. Dilakukan terhadap data asal yang sudah di *Write Protect*, setelah itu dari tahap *Forensic Imaging* akan didapatkan data identik dengan data asal yang disebut *Image File*); dan

⁴⁴ Eddy Army, *Op.Cit.*, hlm. 141-142.

Verifying (Menilai hasil *Forensic Imaging*, yaitu data yang telah di *clonning* harus identik dengan data asalnya. Untuk melihat identik atau tidaknya dapat dilihat dari nilai dari *Image File*). Setelah 4 (empat) tahap dasar diatas selesai dilakukan, baru ahli dapat melakukan pemeriksaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP yang digunakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar internasional. Indonesia merujuk pada standar internasional yang digunakan oleh FBI. Ada 4 (empat) langkah yang dapat dilakukan untuk memeriksa bukti elektronik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu⁴⁵ :

1. Penilaian (*Assesment*)

Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh terhadap bukti digital yang ada, sehubungan dengan ruang lingkup kasus yang ada. Hal ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang harus diambil.

2. Akuisisi atau Pengambilan (*Acquisition*)

Sifat dari suatu bukti elektronik dapat diubah, dirusak, atau dihilangkan apabila tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, pengambilan bukti digital ini harus dilakukan dengan menjaga dan melindungi keutuhan atau integritasnya, hal ini ditujukan agar dapat mengambil bukti ini dalam keadaan masih asli (original). Cara atau prosedur yang dilakukan untuk pengambilan bukti elektronik dapat didasarkan pada kondisi awal ditemukan yang menyimpan alat bukti tersebut.

⁴⁵ U.S. Departement of Justice, *Forensic Examination of Digital Evidence : Aguide for Law Enforcement*, Washington DC, April, 2004, hlm. 1-2

Ahli digital forensik harus mendapatkan pelatihan (*training*) yang cukup untuk melakukan tahapan ini, karena ketentuannya ialah penyelidikan tidak boleh dilangsungkan pada bukti asli. Hal ini dikhawatirkan dapat mengubah isi dan struktur yang ada di dalamnya. Untuk dilakukan akuisisi dapat dengan melakukan *copy* data secara *Bitsream Image* pada tempat yang sudah aman. *Bitsream Image* ialah metode penyimpanan digital dengan mengkopi setiap bit demi bit dari data orisinal, teknik ini umumnya disebut dengan istilah *clonning* atau *imaging*, dimana selanjutnya data hasil *clonning* ini akan menjadi objek penelitian dan penyelidikan.⁴⁶

3. Pemeriksaan dan Analisis (*Examination and Analysis*)

Pemeriksaan terhadap suatu bukti elektronik memerlukan perangkat keras dan lunak yang khusus untuk kepentingan digital forensik. Tujuan pemeriksaan untuk mengekstrak dan menganalisis suatu bukti digital. Ekstraksi mengacu pada pemulihan data dari medianya, sehingga diambil dari seluruh data dari media dimana data tersebut tersimpan, termasuk data yang telah terhapus sebelumnya.

Pemeriksa perlu menggunakan *write blocker*, yaitu alat untuk mencegah penulisan terhadap data original. Dalam pengambilan data, pemeriksa juga harus menentukan nilai dari keseluruhan data yang diambil (*Hashing*). Nilai (*Hashing*) dari data original sama dengan nilai dari hasil ekstraksi. Apabila diperlukan pemeriksaan ulang oleh

⁴⁶ Nudirman Munir, *Op.Cit.*, hlm. 576

pemeriksa yang berbeda (misal advokat tersangka), nilai dari alat bukti elektronik tersebut akan sama. Setelah pemeriksaan selesai, maka harus juga dilakukan membuat salinan (*copy*) dari informasi atau dokumen elektronik yang asli (*original*).⁴⁷

Setelah selesai diperiksa, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis dan pengecekan metadata, hal ini digunakan sebagai suatu bentuk penginterpretasian informasi yang telah di ekstraksi dan menentukan informasi atau data yang relevan dengan tindak pidana. Kemudian dilakukan *recovery* dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, *unformat drive*, mengembalikan *password*, merekonstruksi ulang halaman *web* yang pernah dikunjungi, mengembalikan *e-mail* yang terhapus, dan seterusnya.⁴⁸

4. Dokumentasi dan Presentasi (*Documenting and Presentation*)

Tahap yang terakhir, ialah membuat dokumentasi atau laporan secara akurat dan menyeluruh. Tidak hanya tindakan dalam digital forensik, namun juga seluruh tindakan yang terkait dengannya.

Laporan memuat proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan, termasuk alat dan perangkat yang digunakan. Selain itu juga memuat informasi mengenai keseluruhan data yang diperoleh serta relevan dengan tindak pidana.

⁴⁷ Eddy Army, *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

⁴⁸ Nudirman Munir, *Loc.Cit.*

Konsep digital forensik berbeda halnya dengan audio forensik, meskipun audio forensik merupakan bagian dari digital forensik. Konsep digital forensik berfokus kepada kesesuaian atau keaslian dari materi konten multimedia dengan konten aslinya. Sedangkan, analisis Audio, Video, *Image* pada forensik umumnya tidak untuk menemukan barang bukti digital tetapi untuk menguji kesesuaian atau keaslian konten pada barang bukti tersebut dengan konten aslinya.⁴⁹ Namun, pada dasarnya sama dengan digital forensik, untuk dapat dijadikan sebagai suatu bukti di persidangan juga diperlukan saksi ahli yang kompeten untuk menerangkan mengenai analisis yang relevan menyeluruh dan otentik dalam melakukan serangkaian pemeriksaan.

Untuk membuktikan suatu bukti elektronik, khususnya barang bukti audio, digunakan teknik audio forensik yang layak untuk menganalisis rekaman suara terkait penentuan kepemilikan suara. Tahapan dasar dan langkah yang digunakan sama dengan teknik digital forensik dengan berpegang pada SOP yang merujuk pada FBI, yang terdapat dalam *Spectrographic Voice Identification : A Forensic Survey* dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat, yang disusun oleh *Digital Forensic Analyst Team* (DFAT) PUSLABFOR BARESKRIM POLRI dan telah berstandar SNI. Tahapan tersebut yaitu⁵⁰ :

1. Pengumpulan (*Acquisition*)

⁴⁹ V.R.C. Putri Sunarno, “Analisis Rekaman Suara Menggunakan Teknik Audio Forensik Untuk Keperluan Barang Bukti Digital”, *Unnes Physics Journal*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2014, hlm. 51-52.

⁵⁰ Ardy Wicaksono, Sisdarmanto Adinandra, etc., “Penggabungan Metode Itakura Saito Distance dan *Backpropagation Neural Network* untuk Peningkatan Akurasi Suara pada Audio Forensik”, *JUITA : JURNAL INFORMATIKA e-ISSN : 2579-8901*, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2020, hlm. 226-227.

Dilakukan terhadap bukti elektronik berisi rekaman suara asli (*unknown* atau *a noun source*) yang ditemukan ditempat kejadian perkara maupun terhadap barang bukti sebagai rekaman suara pembanding (*known* atau *noun source*). Perlu di ingat bahwa barang bukti elektronik ini sangat rentan, sehingga setelah barang bukti diperoleh dilakukan tahapan dasar, yaitu *Image Cloning (bit-stream copy)* yang selanjutnya di eksaminasi. *Image Cloning* dilakukan dengan mengkopi data secara presisi 1 banding 1 sama persis atau *bit by bit copy*. Analisa ini tidak boleh dilakukan terhadap barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan mengubah barang bukti tersebut. Dengan kloning, barang bukti duplikasi ini akan 100% identik dengan barang bukti yang asli.⁵¹

Sebelum dilakukan tahapan dasar *Image Cloning* dilakukan *Hashing* (menentukan nilai *Hash*) terlebih dahulu. *Hashing* berfungsi untuk menjaga dan memberi info pada seluruh pihak yang berurusan dengan hukum untuk memastikan barang tersebut masih sesuai aslinya, sehingga nantinya dapat diajukan di pengadilan. *Hashing* wajib dilakukan karena merupakan bagian dari Digital Forensik, jika tidak maka melanggar *Chain Of Custods*, artinya barang bukti itu belum tentu sesuai dengan aslinya yang saat dilakukan penyitaan.

2. Pengujian (*Audio Enhancement*)

Tahapan ini merupakan proses evaluasi rekaman suara yang ditemukan dengan memperdengarkan (*playback*) untuk mengetahui

⁵¹<https://inet.detik.com/cyberlife/d-1823098/mengintip-cara-kerja-digital-forensik->, diakses terakhir tanggal 01 Desember 2020, pukul 10.53 WIB.

kualitas suaranya. Jika rekaman suara kualitas suara kurang baik mungkin dikarenakan adanya faktor *noise*, maka diperlukan proses untuk menghilangkan *noise* tersebut.

3. *Decoding*

Decoding adalah proses pembuatan transkrip rekaman suara dan dilakukan minimal oleh dua orang pemeriksa. Transkrip rekaman harus mencantumkan label subyek (misal subyek 1, subyek 2 dan seterusnya) dan waktu (dalam jam:menit:detik) yang sesuai dengan berjalannya rekaman. Jika suara percakapan dalam rekaman terdengar tidak jelas maka ditulis "tidak jelas" agar hasil transkrip hanya berisi percakapan yang jelas dan dapat dipahami pengucapan kata-katanya.

4. *Voice Recognition*

Voice Recognition adalah teknik dimana proses analisis atau identifikasi apakah rekaman suara asli (*unknown* atau *a noun source*) identik dengan rekaman suara pembandingan (*known* atau *noun source*) yang didapatkan dari tahapan sampling.

Voice Recognition atau pengenalan suara dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi *Pitch*, *Formant*, *Bandwidth*, dan *Spectrogram* serta menemukan minimal 20 kata yang memiliki kesamaan antara suara asli (*unknown* atau *a noun source*) dan suara pembandingan (*known* atau *noun source*), hal ini guna untuk menentukan apakah suara asli identik. Berikut penjelasan mengenai analisis *Voice Recognition*⁵² :

⁵² Galieh Wicaksono dan Yudi Prayudi, "Teknik Forensika Audio Untuk Analisa Suara Pada Barang Bukti Digital", hlm. 6-7.

a. Analisis Statistik *Pitch*

Analisis ini dilakukan dengan melihat kalkulasi terhadap perbedaan dari nilai statistik *pitch* dari masing-masing suara asli (*Unknown*) dan suara pembanding (*known*). Perbedaan dari nilai statistik *pitch* yang nantinya membantu dalam menentukan identik atau tidaknya rekaman suara. Analisis *pitch* lebih lengkap menggunakan metode perhitungan statistik *One-Way Anova (Analysis of Variance)* sehingga perbandingan dua kelompok data *pitch* antara suara suspect dengan suara subjek lebih akurat. Anova (*Analysis of Variance*) merupakan metode analisis yang parameter analisis pada *Pitch*.

b. Analisis Statistik *Formant* dan *Bandwidth*

Formant adalah frekuensi-frekuensi resonansi dari filter. Analisis ini dilakukan guna mengetahui tingkat perbedaan dan kemungkinan terhadap percobaan yang dilakukan dilihat dari nilai *formant* dan *bandwidth* yang dihitung melalui analisis *One-Way Anova (Analysis of Variance)* dengan melihat nilai *formant* pada probabilitas. Anova (*Analysis of Variance*) akan menunjukkan tingkat perbedaan antara 2 (dua) kelompok data pada masing-masing formant dari suara suspect dan subjek, yang ditandai dengan perbandingan ratio F dan F *critical*, dan nilai *probability P*.⁵³

⁵³ V.R.C. Putri Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 53.

Secara umum, frekuensi-frekuensi *formant* bersifat tidak terbatas. Namun, untuk mengidentifikasi seseorang paling tidak ada 3 (tiga) *format* yang dianalisa, yaitu *Formant* 1 (F_1), *Formant* 2 (F_2) dan *Formant* 3 (F_3).

c. Analisis Graphical Distribution

Analisis ini ditujukan untuk melihat gambaran bentuk grafis dari nilai *formant* yang menggambarkan pola distribusi, yang menunjukkan sebaran terhadap nilai masing-masing *formant*, yang dianalisis dengan mengoreksi dari perhitungan nilai statistik Anova (*Analysis of Variance*) berupa gambaran dalam bentuk pola-pola terdistribusi dalam menunjukkan ke identik-kan.

d. Analisis Spectogram

Spectogram adalah bentuk visualisasi dari masing-masing nilai *formant* yang dilengkapi dengan level energi yang bervariasi terhadap waktu. Level energi yang dimaksud ialah *formant bandwidth*. *Spectogram* membentuk pola umum yang khas dalam pengucapan kata dan pola khusus masing-masing *formant* dalam pengucapan suku kata, sehingga *spectogram* juga digunakan untuk melakukan analisa identifikasi suara seseorang. Jika durasi rekaman suara asli (*unkown* atau *a noun source*) cukup panjang, maka analisa *spectogram* juga dapat digunakan untuk mempercepat pemilihan pengucapan kata-kata yang akan dianalisa dalam rangka untuk mendapatkan jumlah minimal 20 kata untuk menunjukkan kecocokkan suara asli (*unknown*

atau *a noun source*) dan suara pembanding (*known* atau *noun source*).

Selain menggunakan teknik *Voice Recognition*, ada metode atau teknik lain yang dapat digunakan untuk menganalisis audio, yaitu dengan metode atau teknik *Itakura Saito* atau lebih dikenal dengan metode atau teknik *Itakura Saito Distance* atau *Itakura Saito Divergence*. Metode atau teknik *Itakura Saito Distance* bukan suatu pengukuran yang mutlak dan bukan merupakan suatu metode standar yang digunakan oleh penegak hukum di dunia. Berdasarkan literatur, metode tersebut adalah metode *sound engineering*.⁵⁴ Metode atau teknik *Itakura Saito Distance* lebih sering digunakan untuk mengukur similaritas atau persamaan suara. Analisis yang dilakukan terhadap metode ini lebih mengarah kepada mengukur kedekatan frekuensi suara tersebut.

Metode atau teknik *Itakura Saito Distance* memiliki beberapa tahapan dalam proses analisis, yaitu hasil rekaman suara dari proses audio *enhancement* dengan format *.wav*. nantinya diubah menjadi sinyal frekuensi (*spectrum*) dengan FFT. Selanjutnya dilakukan *lowpass filter* untuk menghilangkan *high frequency noise* yang masih ada pada tahap audio *enhancement*. Setelah itu, dari frekuensi suara tersebut dilakukan evaluasi kualitas bicara berdasarkan *linear prediction* (LP) antara rekaman suara (A_1) dan rekaman suara pembanding (P_1) yang dianalisis dengan melakukan perhitungan LPC, sehingga nantinya akan diperoleh nilai rentan jarak (*Mean Distance*) untuk menentukan rekaman suara identik atau

⁵⁴ <https://nasional.sindonews.com/berita/1376889/13/ahli-digital-forensik-suara-bisa-dimodifikasi>, diakses terakhir tanggal 02 Desember 2020, pukul 18.48 WIB.

tidak, kemudian nilai yang diperoleh menjadi ekstrasi ciri (nilai target) dan dianalisa dengan metode *Backpropagation Neural Network*, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai akurasi.⁵⁵

Dari penjelasan teori diatas, dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kasus Terdakwa LUCAS. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti elektronik dan pemeriksaan terhadap ahli yang dihadirkan pihak penuntut umum, jelas bahwa bukti tersebut patut untuk diragukan mengenai keabsahannya, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena tahapan dasar dan metode yang digunakan untuk menganalisis suara dan menentukan orisinalitas dari bukti elektronik tersebut tidak berdasar SOP, serta faktor lainnya ialah mengenai kapasitas ahli (Dhany Arifianto) yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum sebagai ahli forensik akustik yang melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan terhadap bukti elektronik tersebut. Selain itu, yang menjadi permasalahan lainnya disini ialah Majelis Hakim tetap menerima pemeriksaan dan keterangan dari ahli tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan perkara ini.

Ahli akustik forensik menggunakan teknik atau metode *Itakura Saito Distance*. Sebagaimana telah dijelaskan, teknik atau metode ini hanya digunakan untuk mengukur suatu similaritas suara atau kedekatan frekuensi suara, bukan menguji validitas suatu bukti rekaman. Teknik atau metode *Itakura Saito Distance* memang dapat digunakan untuk menganalisis audio, namun sebenarnya teknik atau metode ini bukan merupakan suatu pengukuran yang mutlak dan bukan

⁵⁵ Ardy Wicaksono, Sisdamanto Adinandra, etc., *Op.Cit.*, hlm. 228-229.

merupakan suatu teknik atau metode standar yang digunakan oleh penegak hukum di dunia termasuk di Indonesia. Seharusnya, ahli menggunakan metode *Voice Recognition* yang berdasarkan SOP untuk melakukan analisa audio forensik. SOP yang digunakan oleh para ahli digital forensik dan penegak hukum yang mengacu pada FBI, dimana SOP ini sendiri telah berstandar Internasional (ISO 27037). Alasan Indonesia mengacu pada SOP ini, karena Indonesia telah mengadakan kerjasama Internasional *Letter of Intent* antara Kepolisian RI dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI), sehingga Polri akan merujuk pada pemeriksaan yang juga digunakan FBI dalam menangani perkara yang berkaitan dengan bidang siber.

Analisis audio dengan teknik atau metode *Voice Recognition* dilakukan dengan menganalisa secara terperinci dan menganalisa terhadap kata yang sama minimal 20 (dua puluh) kata, agar memperoleh hasil yang valid. Jika dibawah 20 (dua puluh) kata, maka tingkat hasil akan menjadi kemungkinan dan apabila diatas 20 (dua puluh) kata, maka akan menjadi sebuah kepastian.⁵⁶ Keterangan ini bersilangan dengan yang dipaparkan oleh ahli akustik forensik di persidangan, menurut pendapatnya jika ingin mengidentifikasi suara harus memisahkan suara terlebih dahulu dan pembandingan suaranya tidak harus sama, jika sama maka keidentikan bisa 100%. Dari hal ini dapat dilihat bahwa, jika teknik atau metode pengukuran tidak berdasarkan pada SOP yang ada maka akan sangat berpengaruh terhadap validitas bukti elektronik tersebut di persidangan.

⁵⁶ <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5ced64ac1a4/metode-itakura-saito--silang-pendapat-dua-ahli-forensik-di-sidang-tipikor?page=1>, diakses terakhir tanggal 09 Desember 2020, pukul 18.04 WIB.

Ahli akustik forensik juga telah menghilangkan beberapa prosedur tahapan dasar saat melakukan analisis dan identifikasi terhadap rekaman suara tersebut. Ia tidak menguji terhadap keotentikan barang bukti tersebut, yaitu nilai *Hash* atau *Hashing* dan *Image Cloning*. Hal ini dikarenakan, menurut anggapannya bukan merupakan kewenangannya dan merupakan kewenangan dari KPK, dengan alasan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari KPK yang diberikan dalam bentuk DVD berisi file suara. Menurutnya, data atau barang bukti yang diterima oleh ahli dari penyidik telah menggunakan kode keamanan tingkat tinggi sehingga tidak mungkin ada perubahan selama proses transmisi dan pemeriksaan.

Hashing berfungsi untuk menjaga dan memberi info pada seluruh pihak yang berurusan dengan hukum untuk memastikan barang tersebut masih sesuai aslinya, sehingga nantinya dapat diajukan di pengadilan. *Hashing* wajib dilakukan karena merupakan rangkaian dari tahapan dasar digital forensik, jika tidak dilakukan maka melanggar *Chain Of Custods*, artinya barang bukti itu belum tentu sesuai dengan aslinya yang saat dilakukan penyitaan. *Chain Of Custods* bertujuan untuk menyatakan bahwa bukti tersebut benar-benar masih asli atau orisinal dan pada saat persidangan bukti tersebut masih bisa dikatakan seperti pada saat ditemukan (karena biasanya jarak antara penyidikan dan persidangan relatif lama).⁵⁷ Jika saat dilakukan *Hashing* nilainya berbeda, maka pemeriksaan terhadap bukti tersebut tidak boleh dilanjutkan. Hal ini mengingat suatu bukti elektronik memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak terlihat, sangat rapuh

⁵⁷ Nudirman Munir, *Op.Cit.*, hlm. 579

(mudah berubah), mudah rusak karena sensitif terhadap waktu, dan mudah dimusnahkan atau direkayasa.

Image Cloning merupakan tahapan agar saat pemeriksaan terhadap bukti elektronik tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap aslinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keotentikan bukti elektronik tersebut. *Image Cloning* dilakukan dengan mengkopi data secara presisi 1 banding 1 sama persis atau *bit by bit copy*. Sebelum melakukan *Image Cloning* tetap harus dilakukan proses *Hashing* terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari bukti tersebut.

Hashing dan *Image Cloning* merupakan suatu tahapan dasar yang penting dan harus dilakukan sebelum memasuki langkah-langkah pemeriksaan terhadap bukti elektronik. Apabila tahapan dasar tersebut tidak dilakukan maka melanggar *Chain Of Custods* yang berpengaruh terhadap pemenuhan syarat materiil suatu bukti elektronik, yaitu mengenai keutuhan data (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan (*accessibility*) selain itu juga berpengaruh terhadap bagaimana hasil analisa digital forensik terhadap bukti digital tersebut sebagai suatu bukti dipersidangan.

Berdasarkan pemeriksaan dan pemaparan dari ahli akustik forensik dalam kasus ini, bukti tersebut dapat dikatakan tidak sah dan tidak dapat diajukan sebagai bukti di persidangan dalam perkara Terdakwa LUCAS yang di dakwa Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya, sehingga tidak

memenuhi salah satu syarat keabsahan suatu bukti elektronik, yaitu syarat materiil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE.

UU ITE memang tidak mengatur mengenai cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan bukti elektronik. Karena UU ITE menganut asas netral teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik.⁵⁸ Perlu digaris bawahi dari kalimat penjelasan di atas ialah “...metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik”, sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap teknik atau metode dan tahapan dasar yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu bukti elektronik. Oleh karena itu, teknik atau metode dan tahapan untuk menentukan keabsahan suatu bukti elektronik seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dan tidak boleh dihilangkan salah satu rangkaiannya dari SOP digital forensik yang telah ditentukan, karena merupakan suatu kesatuan yang utuh. Apabila salah satu prosedur dihilangkan atau terlewat atau pemeriksaan dengan menggunakan metode yang tidak mutlak, maka dapat membuat suatu bukti tersebut menjadi diragukan mengenai keabsahannya.

⁵⁸ Eddy Army, *Loc.Cit.*

Pemeriksaan terhadap bukti selanjutnya, yaitu kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*, ahli dari pihak penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan dan tidak memberikan keterangannya. Ahli digital forensik dari pihak Terdakwa sedikit memberi keterangan sesuai keilmuannya mengenai hal tersebut. Ahli digital forensik mengetahui mengenai aplikasi *Facetime*. *Facetime* dapat digunakan untuk *chatting*, yaitu melalui via *I-Message*, sehingga *I-Message* merupakan bagian dari *Facetime*.

Ahli digital forensik memberikan keterangannya mengenai kepemilikan terhadap akun dalam *handphone* tersebut dapat dilihat melalui riwayat kepemilikan *e-mail address*. Kepemilikan akun dalam *device* *handphone* tersebut memang bisa berubah-ubah dan bisa diganti-ganti, meski pemilik *device* tersebut mengubahnya tetapi tetap bisa dilakukan pemeriksaan secara digital forensik sehingga dapat dicari akun apa saja yang pernah berada dalam *handphone* tersebut. Namun, ahli digital forensik lebih menyarankan terkait pembuktian terhadap hal ini sebaiknya dibantu oleh ahli *mobile* forensik agar dapat dilihat dengan metode dan prosedur analisis *mobile* forensik.

Kedua, mengenai kapasitas ahli akustik forensik yang dihadirkan pihak penuntut umum tidak memenuhi kapasitas. Hal ini menjadi salah satu faktor diragukannya bukti elektronik tersebut di persidangan, karena menurut hemat penulis kapasitas ahli mempengaruhi terhadap bukti elektronik yang diajukan. Ahli akan menyampaikan keterangannya berdasarkan keahlian dan keilmuannya dan akan menyampaikan hasil pengujian terhadap bukti elektronik tersebut, sehingga dari keterangannya dapat dijadikan sebagai suatu alat bantu bagi hakim

untuk membuat suatu pertimbangan dalam putusan dan ahli juga yang nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Jika ahli tidak memenuhi kapasitasnya dan tidak memiliki sertifikasi keahlian dibidangnya maka akan berpengaruh terhadap bagaimana pemeriksaan terhadap bukti elektronik tersebut. Karena, dalam perkara ini dihadirkan bukti elektronik, maka ahli yang berhak dan berwenang ialah ahli digital forensik.

Ahli akustik forensik yang dihadirkan pihak penuntut umum tidak memenuhi kapasitasnya sebagai seorang ahli, karena akustik forensik bukan merupakan bagian ilmu digital forensik. Ahli akustik forensik yang dihadirkan juga tidak menjelaskan mengenai latar belakangnya sebagai ahli, serta tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang digital forensik ataupun akustik forensik, karena sertifikasi bidang akustik forensik itu belum ada.

Berbeda dengan ahli digital forensik pihak Terdakwa yang memang benar-benar ahli yang berkompeten dalam bidang digital forensik dan memiliki sertifikasi keahlian dibidang tersebut. Saat pemeriksaan, ahli digital forensik menjelaskan bahwa ahli merupakan member HTCIA (*International High Technology Crime Investigation Association*) yang merupakan asosiasi digital forensik terbesar di dunia yang berpusat di Amerika sejak 2008 dan juga merupakan salah satu pendiri dari IT asosiasi ilmu forensik Indonesia. Ahli digital forensik yang dihadirkan juga menjelaskan mengenai latar belakangnya di bidang forensik yang memiliki 14 sertifikasi IT Internasional,

termasuk beberapa diantaranya terkait dengan digital forensik, yaitu di bidang sistem, *network*, *security*, dan forensik.⁵⁹

Berdasarkan hal diatas, maka ahli akustik forensik dari pihak penuntut umum tersebut seharusnya tidak dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan terhadap bukti elektronik yang ada. Ahli akustik forensik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang ahli, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP. Sehingga pemeriksaan terhadap bukti elektronik tersebut juga menjadi tidak sah.

Dari penjelasan diatas, dimulai dari cara pemeriksaan ahli akustik forensik terhadap bukti rekaman suara tersebut hingga ahli akustik forensik tidak memenuhi kapasitasnya sebagai ahli, dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembuktian di persidangan kasus Terdakwa LUCAS dan semestinya tidak dapat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, karena tidak memenuhi persyaratan materiil suatu bukti elektronik dan dalam persidangan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*. Namun, pada kenyataannya Majelis Hakim tetap menerima dan menggunakan bukti rekaman tersebut beserta keterangan yang disampaikan oleh ahli akustik forensik dari penuntut umum sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan kasus ini dan juga dengan tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*.

⁵⁹ <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5ced64ac1a4/metode-itakura-saito--silang-pendapat-dua-ahli-forensik-di-sidang-tipikor?page=1>, diakses terakhir tanggal 03 Desember 2020, pukul 19.47 WIB.

Penulis melihat ada beberapa alasan yang menyebabkan Majelis Hakim tetap menerima dan menggunakan bukti elektronik tersebut sebagai bahan pertimbangannya. Saat pemeriksaan bukti elektronik tersebut di persidangan, hasil Laporan Akhir Analisa Kemiripan Sinyal Suara Berdasarkan Ekstraksi Spektrum Sinyal Dengan Metode *Itakura Saito Distance* dengan narasumber Terdakwa LUCAS dan EDDY SINDORO menerangkan bahwa hasil pengukuran jarak *Itakura Saito* dan *Capestrum* tersebut adalah IDENTIK. Keterangan ahli akustik forensik di persidangan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh pihak penuntut umum. Keterangan saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa benar suara dalam rekaman tersebut mirip dengan suara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa. Hal lain yang mendukung mengapa bukti ini dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu bukti elektronik tersebut memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum, dimana dakwaan dari penuntut umum ini juga nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berkaitan dengan bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena berdasarkan keterangan dari para saksi menunjukkan bahwa akun tersebut memang milik Terdakwa LUCAS. Para saksi menerangkan bahwa mereka sering dihubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan akun yang dimiliki Terdakwa. Selain itu juga didukung keyakinan Majelis Hakim atas keterangan dari ahli digital forensik pihak Terdakwa, sehingga hal ini membentuk keyakinan hakim untuk tetap

memasukkan bukti ini sebagai pertimbangannya tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan oleh ahli digital forensik pihak Terdakwa, yaitu lebih baik diserahkan kepada ahli *mobile* forensik untuk memperoleh hasil pembuktian yang lebih pasti atau valid, karena ahli pihak Terdakwa bukan ahli yang berwenang dalam bidang *mobile* forensik, namun *audio* forensik.

Sejatinya, alat bukti elektronik sebagai perluasan bukti petunjuk tidak mungkin dapat digunakan hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri, karena nilai kekuatan pembuktiannya yang bersifat bebas. Sehingga, jika bukti elektronik sebagai bukti perluasan memang menjadi suatu hal yang penting dan setidaknya ada alat bukti lain yang mendukung pernyataan bukti elektronik tersebut dan dapat membuat terang suatu perkara, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis.

Dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan, keyakinan ini harus didasarkan dan lahir dari alat-alat bukti yang sah tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memperhatikan apakah bukti tersebut sudah memenuhi aturan standar serta persyaratan formil dan materiil sebagai suatu alat bukti dipersidangan atau belum,

karena dengan pembuktian ini nantinya akan diperoleh kebenaran secara hukum.⁶⁰ Di dalam hukum pembuktian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mengenai Alat-alat bukti (alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana); Peraturan pembuktian (peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu); dan Kekuatan alat-alat bukti (ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan).⁶¹

Dalam Kasus Terdakwa LUCAS, Majelis Hakim memang telah memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam membuat pertimbangan dan menjatuhkan putusannya, yaitu dengan melihat bukti berupa hasil laporan dari ahli akustik forensik sebagai bukti surat yang menyatakan bahwa rekaman tersebut identik dengan suara Terdakwa LUCAS, selain itu juga disampaikan pernyataan oleh ahli akustik forensik di persidangan dan didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan penuntut umum. Namun, Majelis Hakim kurang memperhatikan mengenai bagaimana pemeriksaan terhadap bukti rekaman suara dan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bagaimana kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message* sebagai suatu bukti elektronik yang juga diajukan di persidangan tersebut. Memang benar, dari hasil pemeriksaan bukti elektronik rekaman suara yang didukung bukti-bukti lainnya menyatakan kesesuaian dan dapat menjelaskan kronologis kasus tersebut, namun senyatanya selama proses

⁶⁰ I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", Jurnal Hukum *PRIORIS*, Edisi No.2 Vol.5, Tahun 2016, hlm. 133

⁶¹ http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses terakhir tanggal 04 Februari 2021, pukul 10.49 WIB

pemeriksaan rekaman suara tersebut tidak memenuhi SOP dan keotentikan bukti rekaman suara tersebut tidak dapat terjaga, selain itu ahli juga tidak berkompeten dalam bidang digital forensik, dimana hal ini menjadi pokok penting dalam pemeriksaan bukti elektronik. Jika tidak diperhatikan, hasil pengujian terhadap bukti elektronik tersebut menjadi diragukan dan berdampak pada legalitas dari bukti elektronik tersebut. Sehingga, bukti elektronik berupa rekaman suara dalam kasus Terdakwa LUCAS ini senyatanya tidak memenuhi salah satu syarat sah bukti elektronik menurut hukum, yaitu syarat materiil dan seharusnya tidak dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusannya. Karena, suatu bukti itu apabila akan diajukan di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil, disamping tujuannya untuk membuat terang terhadap suatu perkara tersebut, bukti ini juga nantinya sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusannya.

Terhadap bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*, meski ahli digital forensik telah memberikan sedikit keterangannya berkaitan bukti ini dan para saksi mendukung bukti tersebut memang milik Terdakwa LUCAS, namun tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait bukti elektronik ini, karena sejatinya bukti elektronik itu dapat digunakan sebagai bukti di persidangan apabila dilakukan pemeriksaan dengan suatu alat penguji dan dilakukan oleh ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut. Sehingga, jika demikian bukti tersebut menjadi tidak diragukan legalitasnya karena telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memenuhi aturan standar suatu bukti di persidangan.

Semestinya, terhadap bukti elektronik perlu kecermatan dan ketelitian yang lebih untuk hakim dalam melakukan penilaiannya, mengingat sulit dinilai keasliannya. Meskipun Majelis Hakim dapat menafsirkan, namun hal ini tidak serta merta memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk mendapat keyakinan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan penjelasan dalam studi kasus hukum yang telah dibahas oleh penulis, penulis menarik beberapa kesimpulan terhadap rumusan masalah diatas, sebagai berikut :

Pertama, legalitas terhadap bukti elektronik berupa rekaman audio yang dihadirkan dalam persidangan kasus Terdakwa LUCAS tidak sah, karena saat bukti tersebut diperiksa oleh ahli akustik forensik, telah menggunakan teknik atau metode yang tidak mutlak, yaitu metode *Itakura Saito Distance* dan telah menghilangkan tahapan dasar *Hashing* dan *Image Cloning* yang merupakan pengujian keotentikan terhadap bukti elektronik, sehingga tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada *Federal Bureau of Investigation* (FBI). Selain itu dari pemeriksaan yang telah dilakukan juga tidak dapat menjamin *Chain Of Custods* yang merupakan bagian syarat sahnya bukti di persidangan yaitu syarat materiil, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang menyatakan bahwa suatu bukti elektronik harus dapat dijamin keutuhan data (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan (*accessibility*) Informasi atau Dokumen

Elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penyampaian di persidangan.

Mengenai kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message* ahli digital forensik dari pihak terdakwa memberikan sedikit keterangannya, untuk kepemilikan terhadap akun ini dapat dilihat melalui riwayat *e-mail address* yang terdaftar di *handphone* tersebut, namun untuk kepastiannya lebih baik diserahkan kepada ahlinya, yaitu *mobile forensik*.

Kedua, mengenai kapasitas ahli akustik forensik yang dihadirkan di persidangan juga patut untuk dikesampingkan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukannya dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan ahli yang dihadirkan tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang ahli dan tidak memiliki sertifikasi keahlian, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP.

Kapasitas ahli sangat penting terutama dalam pemeriksaan bukti elektronik. Ahli terutama ahli digital forensik memiliki pengaruh terhadap bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan berpengaruh terhadap keterangan yang akan disampaikan saat pemeriksaan di persidangan berkaitan dengan bukti elektronik tersebut. Jika ahli yang dihadirkan berkaitan dengan pemeriksaan bukti elektronik bukan ahli digital forensik atau ahli yang tidak berkompetensi dalam bidang tersebut, maka pemeriksaan terhadap bukti elektronik tersebut menjadi diragukan keabsahannya, karena pemeriksaan ahli dan bukti elektronik yang ada tersebut juga akan berpengaruh terhadap bagaimana Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dan membuat putusannya.

Ketiga, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangannya dan memutus perkara tersebut telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, namun senyatanya bukti elektronik rekaman suara yang dijadikan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu bukti elektronik menurut hukum, terutama syarat materiil, sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak dapat menggunakan bukti elektronik tersebut sebagai suatu bahan pertimbangannya dalam membuat putusan, meski bukti surat berupa Laporan Analisa yang didukung dengan keterangan ahli akustik forensik serta keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dan dapat menerangkan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam pemeriksaan bukti elektronik rekaman suara tersebut tidak memenuhi SOP dan tidak dilakukan oleh ahli berkompeten, sehingga legalitas bukti elektronik tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti kepemilikan akun *Facetime* dan *I-Message*, namun tetap memasukkan dalam pertimbangannya, karena majelis hakim telah berkeyakinan serta hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan ahli digital forensik, seharusnya terhadap bukti elektronik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena sejatinya bukti elektronik itu dapat digunakan sebagai bukti di persidangan apabila dilakukan pemeriksaan dengan suatu alat penguji dan dilakukan oleh ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut.

I. SARAN

Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, pengaturan dan keberadaan mengenai bukti elektronik sebagai pembuktian dalam suatu tindak pidana memang masih menjadi suatu pilihan, namun demi terwujudnya suatu keadilan, maka didalam kasus-kasus tertentu, bukti elektronik ini keberadaannya amatlah penting. Dalam kasus Terdakwa Lucas ini, keberadaan bukti elektronik amatlah penting, karena saat Terdakwa Lucas melakukan tindak pidananya tersebut melalui sarana-sarana elektronik dan memang sudah terencana sebelumnya.

Untuk dapat diajukan suatu bukti elektronik sebagai suatu bukti di persidangan, maka dalam pemeriksaan diperlukan suatu tahapan dan metode pembuktian yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan dan juga diperlukan ahli yang kompeten. Oleh karena itu, hakim harus selektif dalam memilih ahli, karena hal ini berkaitan dengan legalitas bukti elektronik tersebut di persidangan yang harus memenuhi aturan standar dan syarat sahnya suatu bukti yaitu memenuhi syarat formil dan materiil, meskipun bukti elektronik ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bukti dipersidangan. Karena, dari bukti-bukti yang berkesinambungan tersebut nantinya akan membentuk keyakinan dari hakim dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012.
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemahan oleh Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, PT. Alma Arif, Bandung, 1976.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- U.S. Departement of Justice, *Forensic Examination of Digital Evidence : Aguide for Law Enforcement*, Washington DC, April, 2004.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

2. Artikel/Jurnal

- Ardy Wicaksono, Sisdamanto Adinandra, etc., “Penggabungan Metode Itakura Saito *Distance* dan *Backpropagation Neural Network* untuk Peningkatan Akurasi Suara pada Audio Forensik”, *JUITA : JURNAL INFORMATIKA e-ISSN : 2579-8901*, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2020.
- Al Yasa’ Abubakar & Iqbal Maulana, “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”, *LEGITIMASI*, Edisi No. 2, Vol. VII, Juli-Desember 2018.
- Galieh Wicaksono dan Yudi Prayudi, “Teknik Forensika Audio Untuk Analisa Suara Pada Barang Bukti Digital”.
- Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *LEX PRIVATUM*, Edisi No.1, Vol. V, Jan-Feb 2017.
- Ika Pomounda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1, Vol. 3, Tahun 2015.
- Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance*, Edisi No.1, Vol.3, Januari 2018.
- I. Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Edisi No.2 Vol.5, Tahun 2016.
- Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 6, Vol. 3, November 2017.
- Sri Ayu Astuti, “Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (*Evidence of Electronic*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 1, Juli 2017.
- V.R.C. Putri Sunarno, “Analisis Rekaman Suara Menggunakan Teknik Audio Forensik Untuk Keperluan Barang Bukti Digital”, *Unnes Physics Journal*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Data Elektronik

<https://www.antaranews.com/berita/863427/wartawan-laporkan-penipuan-melalui-media-elektronik-ke-polda-metro>, diakses terakhir tanggal 07 Oktober 2020, pukul 11.40 WIB.

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-1823098/mengintip-cara-kerja-digital-forensik->, diakses terakhir tanggal 01 Desember 2020, pukul 10.53 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1376889/13/ahli-digital-forensik-suara-bisa-dimodifikasi>, diakses terakhir tanggal 02 Desember 2020, pukul 18.48 WIB.

<https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5ced64ac1a4/metode-itakura-saito--silang-pendapat-dua-ahli-forensik-di-sidang-tipikor?page=1>, diakses terakhir tanggal 09 Desember 2020, pukul 18.04 WIB.

<https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5ced64ac1a4/metode-itakura-saito--silang-pendapat-dua-ahli-forensik-di-sidang-tipikor?page=1>, diakses terakhir tanggal 03 Desember 2020, pukul 19.47 WIB.

<http://pn-jakartapusat.go.id/pejabat-struktural/2/ketua>, diakses terakhir tanggal 08 Oktober 2020, pukul 14.14 WIB.

http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses terakhir tanggal 04 Februari 2021, pukul 10.49 WIB

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST



LAMPIRAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0043/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.
NIK : 931002119
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raden Roro Fara Anissa Putri
No Mahasiswa : 17410102
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK YANG DIKEMUKAKAN
OLEH AHLI DI PERSIDANGAN DALAM KASUS TERDAKWA
LUCAS (Putusan Nomor : 90/PID.SUSTPK/ 2018/PN.JKT.PST)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 19.%.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2021 M
28 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
Kep. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.